


**PENERAPAN AKAD *QARDH* PADA PRODUK TABUNGAN
DI KOPERASI INSAN MANDIRI SYARIAH KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh:

**NURIDAYANTI
NIM. 1604110068**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN 2020 M/ 1441 H**


PERSETUJUAN SKRIPSI

“PENERAPAN AKAD *QARDH* PADA PRODUK TABUNGAN
DI KOPERASI INSAN MANDIRI SYARIAH KOTA PALANGKA RAYA”

NAMA : NURIDAYANTI
NIM : 160 411 0068
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Agustus 2020


Dosen Pembimbing I,



Jelita, M.S.I

NIP. 19830124 200912 2 002

Dosen Pembimbing II,




Fitri Faa'izah, M.H.

NIK. 19920909 201903 1 009


Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 19631109 199203 1 004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam,



Enriko Tedja Sukmana, M.S.I
NIP. 19840321 201101 1 012

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara/i Nuridayanti

Palangka Raya, Agustus 2020

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN PALANGKA RAYA
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara/i :

Nama : NURIDAYANTI
NIM : 160 411 0068
Judul : **PENERAPAN AKAD QARDH PADA PRODUK
TABUNGAN DI KOPERASI INSAN MANDIRI SYARIAH
KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Wassalamualaiikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Jelita, M.S.I

NIP. 19830124200912 2 002



Fitri Faa'izah, M.H.

NIK. 19900426 201809 1 222





LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENERAPAN AKAD QARDH PADA PRODUK TABUNGAN DI KOPERASI INSAN MANDIRI SYARIAH KOTA PALANGKA RAYA** oleh Nuridayanti NIM : 1604110068 telah dimunagasyarahkan TimMunagasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya


Hari : Rabu

Tanggal : 19 Agustus 2020

Tim Penguji

1. M. Noor Savuti, M.E
Penguji/Ketua Sidang (.....) 
2. M. Zainal Arifin, M.Hum
Penguji I (.....) 
25/2020
08
3. Jelita, M.SI
Penguji II (.....) 
4. Fitri Faa'izah, M.H.
Penguji/Sekretaris (.....) 

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si

NIP. 19631109 199203 1 004

PENERAPAN AKAD *QARDH* PADA PRODUK TABUNGAN DI KOPERASI INSAN MANDIRI SYARIAH KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh: NURIDAYANTI

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Bank dan Non-Bank umumnya menggunakan akad *qardh* pada produk pembiayaan. Namun, menjadi tidak lazim ketika Koperasi Insan Mandiri Syariah menggunakan akad *qardh* dalam produk tabungan. Dalam Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang diperoleh selama tidak bertentangan dengan syariah, dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI. Sedangkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan boleh menggunakan akad lain selain akad *wadi'ah* dan *mudharabah* selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga, perlu ditelusuri (1) Latar belakang pihak koperasi menggunakan akad *qardh* pada produk tabungan, (2) Penerapan akad *qardh* pada produk tabungan, dan (3) Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penggunaan akad *qardh* pada produk tabungan Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah ketua, manager dan administrasi (pengurus) Koperasi Insan Mandiri Syariah, yang menjadi informan adalah anggota koperasi dan perwakilan dinas koperasi kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan empat komponen yaitu pengumpulan data, merangkum data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang penggunaan akad *qardh* pada produk tabungan di koperasi, karena pihak koperasi memahami akad *wadi'ah* sebagai titipan murni (*wadi'ah yad amanah*). Pihak koperasi tidak mengenal istilah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Koperasi juga menyakini pendapat empat mazhab yang menyatakan *wadi'ah* harus amanah. Penerapan akad *qardh* pada produk tabungan secara implementasi sudah sesuai karena tidak ada keuntungan yang diperjanjikan, anggota koperasi dapat mengambil uang simpanan sewaktu-waktu dan pihak koperasi tidak membebankan biaya administrasi. Tinjauan ekonomi Islam terhadap penggunaan akad *qardh* pada produk tabungan dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma, akad *qardh* khusus untuk produk penyaluran dana. Terkait fatwa DSN-MUI menyebutkan akad *qardh* khusus produk penyaluran dana, hanya terkait posisi kreditur dan debitur, dalam hal ini anggota menjadi kreditur dan pihak koperasi menjadi debitur. Peneliti melihat di Undang-undang perbankan syariah yang menyatakan boleh menggunakan akad lain selain akad *wadi'ah* dan *mudharabah* selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Akad Qardh, Produk Tabungan, Koperasi Syariah*

THE APPLICATION OF QARDH AKAD ON SAVINGS PRODUCTS IN COOPERATIVE INSAN MANDIRI SYARIAH OF PALANGKA RAYA CITY

ABSTRACT

By: NURIDAYANTI

Sharia Financial Institutions (LKS) Banks and Non-Banks generally use qardh agreements on financing products. However, it became unusual when the Islamic Independent Insan Cooperative used qardh agreements in savings products. In Law No. 91 of 2004 on Operations states that savings and deposits allow to be developed that essentially do not deviate from wadi'ah and mudharabah principles in accordance with the interests and benefits obtained as long as it is not contrary to Sharia, by referring to the fatwa of DSN-MUI. Meanwhile, Law No. 21 of 2008 on Sharia banking states that can use a contract other than wadi'ah and mudharabah agreement as long as it is not contrary to sharia principles. Thus, it is necessary to trace (1) the background of the cooperative using the qardh agreement on savings products, (2) the application of qardh agreements on savings products, and (3) the Islamic Economic Review of the use of qardh agreements on the savings products of the Insan Mandi Cooperative.

This research uses a type of field research or field research with a descriptive qualitative approach. The subject of the study was the chairman, manager and administration (manager) of The Independent Sharia Cooperative, who became an informant is a member of the cooperative and representative of the cooperative office of Palangka Raya city. Data collection techniques are carried out with observations, interviews, and documentation. Data allocation uses source triangulation. Data analysis uses four components: data collection, summarizing data, presenting data, and drawing conclusions.

The results showed that the background of the use of qardh agreements on savings products in cooperatives, because the cooperative understands wadi'ah agreement as a pure nursery (wadi'ah yad amanah). The cooperative does not know the term wadi'ah yad dhamanah. The cooperative also believes the opinion of the four sects that state wadi'ah should be a mandate. The implementation of qardh contract on savings products is appropriate because there are no promised benefits, cooperative members can take deposits at any time and the cooperative does not charge administrative fees. The Islamic economic review of the use of qardh agreements on savings products in the Qur'an, Hadith, Ijma, qardh agreement specifically for the distribution of funds. Related to the fatwa DSN-MUI mentions qardh's special agreement for the distribution of funds, only related to the position of creditors and debtors, in this case members become creditors and cooperatives become debtors. Researchers looked at sharia banking laws that state that it is permissible to use a contract other than wadi'ah and mudharabah agreements as long as it is not contrary to sharia principles.

Key word: *Qardh Akad, Savings Products, Syariah Cooperative*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penerapan Akad *Qardh* Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya”**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di IAIN Palangka Raya. terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, dan arahan serta masukan yang telah diberikan oleh para pembimbing kepada peneliti. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
3. Ibu Jelita, M.S.I. dan Ibu Fitri Faa'izah, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II saya. Terimakasih banyak atas semua bimbingannya yang selalu membimbing peneliti dengan penuh ikhlas, sabar serta arahan, pikiran, penjelasan, saran, dan motivasi yang sangat luar biasa diberikan kepada saya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
4. Ibu Novi Angga Safitri, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama berkuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada saya.
5. Seluruh Dosen dan khususnya Prodi Perbankan Syariah serta Staf Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya yang telah banyak memberikan banyak ilmu kepada saya dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan.

6. Untuk pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya yang bersedia dan meluangkan waktu untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Palangka Raya, Agustus 2020

Peneliti,

Nuridayanti

NIM. 160 411 0068

PERNYATAAN ORISINILITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Penerapan Akad Qardh Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan



Nuridayanti

NIM. 160 411 0068

MOTTO

“Pergunakanlah Waktu Sebaik-Baiknya”


(Nuridayanti)

فَأَتَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Maka Allah memberikan mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan

Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”

(QS. Ali ‘Imran 3:148)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim...

Dengan menyebut nama Allah *Subhanahu Wata'ala* yang maha pengasih lagi penyayang, yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan untuk saya menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik, dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

- Kedua orang tua saya kedua kakak saya dan adik saya yang selalu memberikan semangat, serta selalu mendukung apa pun yang saya lakukan.
- Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan wawasan serta mengajarkan saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
- Teman-teman seperjuangan saya, khususnya kepada saudari Ainun Fitri, S.E Noor Baiti, S.E Anisa Hastini, S.E Risky Auliani, S.E dan Lesi Viranda, S.E Serta Prodi Perbankan Syariah A, B, Angkatan 2016 dengan semua pengalaman dan kenangan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, semoga selalu sukses dan dipermudah dalam segala urusan.
- Dan kampus tercinta saya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya terimakasih banyak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak di lambangkam	Tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Sā'</i>	š	es titik diatas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	z'	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sā'd</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dā'd</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Ta'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā''</i>	F	Ef
ق	<i>Qā'f</i>	Q	Qi
ك	<i>Kā'f</i>	K	Ka

ل	<i>Lā'm</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā'</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

نَبِيٍّ دَدُّنْ اِئْمَم	Ditulis	<i>muta' āqqidīn</i>
ة د ع	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta'marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

ه ب ه	Ditulis	<i>Hibah</i>
ة ت ا ز ج	Ditulis	<i>Jīzyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakt, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

ة م ع ن	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
ر ط ف ل ا ة ا ك ز	Ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
قوله أج	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يعسي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
ديجم	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
ض او رف	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
مكنايبا	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
ل وق	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

مناا	Ditulis	<i>a'antum</i>
ت دعا	Ditulis	<i>u'iddat</i>
مت ركش نلل	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

نارؤلا	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
س اوقلا	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

ء امسلا	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
س مئلا	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ض و رفلاى و ذ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
قنسلاله ا	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teoritis	12
1. Akad <i>Al-Qardh</i>	12
2. Koperasi Syariah.....	21

3. Konsep tentang Produk Tabungan (Simpanan)	33
C. Kerangka Pikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Waktu dan Tempat Penelitian	52
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
C. Subjek dan Objek Penelitian	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Pengabsahan Data.....	58
F. Analisis Data	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B. Penyajian Data.....	64
C. Analisis Hasil Penelitian	96
1. Latar Belakang Pihak Koperasi Menggunakan Akad <i>Qardh</i> Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya	96
2. Penerapan Akad <i>Qardh</i> Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya.....	101
3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan Akad <i>Qardh</i> Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya.	105
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	11
TABEL 2.2 Perbandingan Akad <i>Wadi'ah</i>	38



DAFTAR BAGAN

BAGAN 2.1 Kerangka Pikir.....	51
BAGAN 2.2 Struktur Organisasi Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangkaraya.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan syariah terdiri atas LKS Bank dan LKS Non-Bank salah satunya adalah koperasi syariah.

Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum yang berfungsi sebagai lembaga memenuhi kebutuhan anggotanya dan bertujuan untuk memajukan perekonomian para anggotanya yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk kesejahteraan anggotanya (dari oleh dan untuk anggotanya). Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, koperasi di Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau berstatus badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai badan usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan berbagai kegiatannya yang berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan-gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹

Semangat umat Islam untuk bermuamalah secara syariah telah memotivasi berdirinya Koperasi Insan Mandiri Syariah di Kota Palangka Raya. Koperasi Insan Mandiri Syariah telah muncul pada awal Tahun 2017, dan sekarang beroperasi di JL. Tjilik Riwut KM 2,3. Anggota Koperasi Insan Mandiri Syariah terhitung Tahun 2020 berjumlah 296 orang. Dalam kegiatan penghimpunan dana (*funding*) Koperasi Insan Mandiri Syariah menggunakan akad *qardh* sebagai akad simpanan/tabungan. Anggota koperasi menyimpan dana tabungan lalu dari dana simpanan/tabungan tersebut dikelola oleh pihak koperasi dan digunakan untuk kegiatan jual beli barang secara angsuran dengan menggunakan akad *murabahah*, jadi dari dana simpanan/tabungan anggota yang dikelola oleh pihak koperasi sebelum mereka menggunakan dana tersebut adanya kesepakatan terlebih dahulu antara anggota dengan pihak koperasi bahwa dana tersebut dapat diambil oleh anggota kapanpun.²

Lazimnya produk penghimpunan dana (*funding*) di lembaga keuangan syariah menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Namun, Koperasi Insan Mandiri Syariah justru menggunakan akad *al-qardh* yang mana akad tersebut sering digunakan dalam akad penyaluran dana

¹Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturan di Indonesia*, Malang: Maliki Press, 2013, h. 1

²Wawancara dengan PW di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, Kamis, 30 Januari 2020

(*financing*). Disini peneliti melihat akan ketidaklaziman penggunaan akad yang digunakan oleh pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah.

Adapun prosedur yang harus dilakukan ketika ingin menabung di Koperasi Insan Mandiri Syariah yaitu, pertama harus mengisi formulir serta menyerahkan kartu KTP atau KK sebagai syarat untuk menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, yang kedua setelah itu langsung masuk ke akad *qardh* dan apabila anggota ingin memilih menabung pada setiap produk tabungan walimah, qurban, pendidikan, haji dan umroh, langsung menyerahkan uang yang telah disepakati antara pihak koperasi dengan anggota dengan nominal uang yang telah ditentukan pada awal akad tersebut. Setelah itu untuk menabung bulan selanjutnya anggota bebas menyetorkan nominal uangnya, serta adanya bayar iuran pokok, dan wajib pada setiap anggota koperasi. Jadi proses terlaksananya pada setiap produk tabungan itu semuanya sama.³

Adapun jenis produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah terdiri atas produk tabungan umum (tidak disebutkan jenis tabungan) dan produk tabungan spesifik, (disebutkan jenis tabungan seperti tabungan walimah, qurban, pendidikan, umroh dan haji). Maka dilihat dari definisi pengertian akad *qardh* pada Lembaga Keuangan Syariah adalah akad penyaluran dana kepada nasabah atau pemberian harta kepada orang lain

³Wawancara dengan MKF di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, Kamis, 30 Januari 2020

yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul, **Penerapan Akad *Qardh* Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pihak Koperasi menggunakan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana penerapan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penggunaan akad *qardh* pada tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang pihak koperasi menggunakan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya.

⁴Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: KENCANA, 2010, h. 58.

2. Mengetahui penerapan akad *qardh* pada Produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka.
3. Mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap penggunaan akad *qardh* pada produk tabungan di tinjau dari Ekonomi Islamnya di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan peneliti dibidang keilmuan Perbankan Syariah khususnya tentang akad *qardh*
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat disajikan sumbangan informasi bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu khususnya dalam melakukan penelitian yang sama mengenai tentang akad *qardh* di lembaga keuangan syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai salah satu tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
- b. Sebagai bahan literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya literatur bagi kepustakaan teoritis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teoritis yang meliputi, teori akad *qardh*, teori koperasi syariah, dan teori konsep tabungan.

BAB III Metode Penelitian, ini terdiri dari Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, bab ini membahas lebih dalam tentang latar belakang pihak menggunakan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, penerapan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap penggunaan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menjiplak karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas persamaan dan perbedaan antara masing-masing judul dengan masalah yang sedang dibahas.

Penelitian pertama, dilakukan oleh Muhammad Agusni Salim Tahun 2017 dengan judul “Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* (Studi pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul)”. Penelitian ini terfokus bertujuan untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana produk pembiayaan *qardhul hasan*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu: permasalahan yang sering terjadi adalah macet dalam pembayaran angsuran, dan permasalahan yang sulit diatasi adalah peminjam kabur, sakit, dan usahanya bangkrut, tindakan yang dilakukan pihak pengelola dana produk *qardhul hasan* dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu mendatangi peminjam, melihat perkembangan usahanya, maka tindakan terakhir yang akan dilakukan BMT Ahsanu Amala Sekumpul yaitu dengan

cara menghapuskan dana tersebut.⁵ Adapun relevansi penelitian initerhadap penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan pada penggunaan dalam konsep akad *qardhul hasan*.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya 2017 dengan judul “Analisis Peran Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Peningkatan Usaha Kecil pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo”. Penelitian ini terfokus bagaimanakah peran pembiayaan *qardhul hasan* dalam peningkatan usaha kecil pada anggota BMT Muamalat Jumapolo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan *qardhul hasan* di BMT Muamalat Jumapolo yaitu: pemberian pembiayaan ini diperuntukan bagi kaum dhuafa dilingkungan BMT Muamalat Jumapolo, terutama pembiayaan *qardhul hasan* diberikan pada tokoh Agama. Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada usaha para anggota yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*. Namun pada kasus anggota yang usahannya tidak berkembang disebabkan karena kurangnya pemahaman cara berwirausaha.⁶ Adapun relevansi penelitian ini terhadap penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan pada penggunaan dalam konsep akad *qardhul hasan*.

⁵Muhammad Agusni Salim, “Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* (Studi BMT Ahsanu Amala Sekumpul)”, Jurusan Perbankan Syariah, Skripsi S1 Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2017

⁶Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya, “Analisis Peran Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Peningkatan Usaha Kecil pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo, Jurusan Perbankan Syariah, Skripsi S1 Surakarta : Insitut Agama Islam Negeri, 2017

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Fitria Ulung Masfuk Ansyah Tahun 2018 dengan judul “Penerapan Manajemen Pembiayaan *Qardh Hasan* pada Koperasi Serba Usaha Al-Mizan Wlingi Blitar”. Penelitian ini terfokus bagaimana pembiayaan dan manajemen pembiayaan *qardh hasan* yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu: pembiayaan *qardh hasan* yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar disalurkan untuk pembiayaan sosial dan pembiayaan yang tidak dapat ditentukan bagi hasilnya sehingga pembiayaan yang diajukan diberikan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan*.⁷ Adapun relevansi penelitian ini terhadap penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan pada penggunaan dalam konsep akad *qardhul hasan*.

Adapun dari ketiga penelitian diatas. Peneliti tidak melihat satupun penggunaan akad *qardh* dalam produk penghimpunan dana. Untuk bahan penunjang pada penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi, adapun untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu, maka peneliti mengurutkan dalam satu tabel sabagai berikut:

⁷Fitria Ulung Masfuk Ansyah, “Penerapan Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* Koperasi Serba Usaha Al-Mizan Wlingi Blitar,” Jurusan Perbankan Syariah, Skripsi S1, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, 2018

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Agusni Salim Tahun 2017 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI Banjarmasin dengan judul “Pengelolaan <i>Dana Qardhul Hasan</i> (Studi pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul)”	a. Mengkaji tentang penerapan akad <i>qardh</i> , sedangkan judul peneliti persamaannya pada penerapan akad <i>qardh</i> b. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif	Mengkaji tentang Pengelolaan <i>Dana Qardhul Hasan</i> , perbedaan peneliti berfokus pada penerapan akad <i>qardh</i> produk tabungan
2.	Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “Analisis Peran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam Peningkatan Usaha Kecil pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo	a. Mengkaji tentang penerapan akad <i>qardh</i> , sedangkan judul peneliti persamaannya pada penerapan akad <i>qardh</i> b. Metode Penelitian Menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif	Mengkaji tentang Analisis Peran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam Peningkatan Usaha Kecil pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo, perbedaan peneliti berfokus pada penerapan akad <i>qardh</i> produk tabungan.
3.	Fitria Ulung Masfuk Ansyah Tahun 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI Tulungagung dengan judul “Penerapan Manajemen Pembiayaan <i>Qardh Hasan</i> pada Koperasi Serba Usaha Al-Mizan Wlingi Blitar”	a. Mengkaji tentang penerapan akad <i>qardh</i> , sedangkan judul peneliti persamaannya pada penerapan akad <i>qardh</i> b. Metode Penelitian Menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif	Mengkaji tentang Penerapan Manajemen Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada Koperasi Serba Usaha Al-Mizan Wlingi Blitar, perbedaan peneliti berfokus pada penerapan akad <i>qardh</i> produk tabungan

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2020

B. Kajian Teoritis

1. Akad *Al-Qardh*

a. Definisi *Al-Qardh*

Qardh secara bahasa berarti *qath* (potongan) dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Menurut Wahbah Al-Zuhayli, *qardh* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam pengantiannya tidak ada kata tambahan.⁸ *Qardh* dikategorikan kedalam akad saling membantu (*tathawwu'i*) dan bukan merupakan transaksi komersial (*tijarah*). Sehingga di dalam *al-qardh* sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengambil kelebihan apapun. Kecuali dari pihak peminjam mengembalikan dengan kelebihan tanpa dipersyaratkan sebelumnya.⁹

Qardh adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman dana yang diterimanya tersebut pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan dan jangka waktu tertentu.¹⁰

b. Rukun dan Syarat akad *al-qardh*:

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul, sementara itu jumhur ulama rukun *qardh* yaitu:

⁸Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015, h. 44

⁹Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2016. H. 186

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009, h. 84

- 1) Dua orang yang berakad yang terdiri dari yang memberikan utang (*muqaridh*) dan (*muqtaridh*) orang yang berutang.
- 2) Barang yang dipinjamkan.
- 3) Sighat ijab dan qabul.¹¹

Sementara untuk syarat *qardh* yaitu:

- 1) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad *qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dalam jual beli.¹²

c. Mekanisme akad *al-qardh* di Lembaga Keuangan Syariah

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- 2) Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pada dana pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai dengan akad.
- 3) Bank dilarang untuk membebankan biaya apa pun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.
- 4) Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.

¹¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016, h. 232

¹²Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi dilengkapi Dasar –dasar Ekonomi Islam*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014, h. 223

5) Dalam pembiayaan maupun namun tidak mengembalikan sebagian atas seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai dengan Syariah dalam rangka pembinaan nasabah.¹³

d. Ketentuan sumber dana *al-qardh* yaitu:

- 1) Bagian modal LKS
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan.
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.
- 4) *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial bersumber dari zakat, infak, dan sedekah.¹⁴

e. Implementasi akad *Al-Qardh* di Lembaga Keuangan Syariah

Qardh sebagai salah satu instrument keuangan dalam Islam telah diimplementasikan di beberapa lembaga keuangan syariah, diantaranya keuangan tersebut adalah Bank Syariah, Baitul Mal Wal Tamwil, dan Simpan Pinjam Syariah. Implementasi *qardh* di Bank Syariah sebagaimana telah dimaklumi bahwa produk perbankan syariah itu dapat dipilah kepada dua bagian, yakni pengerahan dana dari masyarakat. Diantaranya produk perbankan syariah dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *qardh*.¹⁵

¹³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h, 85

¹⁴Mardani, *Hukum Persekutuan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.

¹⁵Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, h. 149

Qardh dalam perspektif perbankan syariah diartikan dengan produk pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjam meminjam. Dengan kata lain *qardh* berarti pinjam pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Implementasi *qardh* di perbankan syariah ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi Bank syariah institusi sosial. Selain sebagai lembaga bisnis di bidang keuangan, Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengembangkan produk perbankan yang bersifat *tabarru'*. Namun demikian, sekalipun *qardh* sebagai produk sosial, Bank tidak boleh merugi karena produk ini, sehingga biaya administrasi yang berkaitan dengannya ditanggung sepenuhnya oleh nasabah.¹⁶ Pada Implementasi dalam akad *qardh* Bank syariah mesti memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang *al-qardh* yakni:

- 1) *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

¹⁶Ibid, h. 150

- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.¹⁷
- 5) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian dana atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengambilan, dan menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁸

f. Akad *Al-Qardh* Menurut Fatwa DSN

Konsep akad *al-qardh* jika ditinjau dalam Ekonomi Islam dapat dipahami melalui yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama dalam konsep *al-qardh* dapat ditemui dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 2, surah Al-Baqarah ayat 282, surah Al-Hadid ayat 11, dan surah Al-Baqarah ayat 245. Dalam pinjam meminjam secara hukum didasarkan pada perintah dan anjuran Agama supaya manusia hidup saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan. Maka dari itu landasan syariah Firman Allah SWT terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2

¹⁷Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Gava Media, 2018, h. 193

¹⁸Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 192-194

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Maidah ayat 2)¹⁹

Pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang dengan niat hati yang tulus untuk saling tolong-menolong sesama dalam kebaikan. Selanjutnya dalam melakukan transaksi pinjam meminjam Allah memberikan agar sesuai dengan prinsip syariah dan perbuatan yang dilarangnya, maka dari itu dianjurkan setiap melakukan transaksi pinjam meminjam hendaknya ditulis, ketentuan ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَيْنْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا

Artinya: Hai orang yang beriman jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis” (QS. Al-Baqarah ayat 282)²⁰

Karena dalam pemberian pinjaman kepada seseorang tidaklah adanya tambahan, dan Allah menjawab tentang hal ini berdasarkan dalam Al-Qur’an surah Al-Hadid ayat: 11

مَنْ دَاوَىٰ ذِي بُرُءٍ فَذِهِ نِسَاءٌ لَّهِ لَئِنْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَأَنَّ يَدَيْهِ مَرْفُوعَتَانِ لَئِنْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَأَنَّ يَدَيْهِ مَرْفُوعَتَانِ لَئِنْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَأَنَّ يَدَيْهِ مَرْفُوعَتَانِ

Artinya: Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya

¹⁹Departemen Agama RI, ‘Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan’, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2012, h. 85

²⁰Ibid, h. 37

berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. (QS. surah Al-Hadid ayat:11)²¹

Selanjutnya terdapat tentang *qardh* (pinjaman) dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُعْفِيَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يُفِيضُ وَيَنْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Surah Al-Baqarah ayat:245)²²

Kemudian selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an sebagaimana diatas, tentang *qardh* (pinjaman) juga di tegaskan dalam Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah sebagai berikut:

عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ دَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَتَبَهَا مَرَّةً

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam berkata, "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan (kepada) muslim (lainnya) dua kali yang satunya adalah senilai sadaqah" (H.R. Ibnu Majjah)

²¹Ibid, h. 430

²²Ibid, h. 31

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلِيٍّ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قُلَ لَأَنَّ السَّائِلَ عِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضَ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: Dari Anas Bin Malik, bersabda Rasulullah, Shallallahu'alaihi Wasallam “aku melihat waktu malam di isra-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, “wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? “ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjamkan tidak akan meminjamkan kecuali karena keperluan” (H.R. Ibnu Majjah dan Baihaqi).²³

Selain dari Al-Qur'an dan Hadis, para ulama juga menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah Agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁴

Maka dari itu selain sumber hukum dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma, pada akad *al-qardh* terdapat juga sumber hukum yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan Fatwa

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 132

²⁴Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi dilengkapi Dasar –dasar Ekonomi Islam*, h.221-222

Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.²⁵ Tentang *al-qardh* disebutkan oleh lembaga keuangan syariah bahwasanya akad *al-qardh* digunakan dalam penyaluran dana adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada nasabah serta nasabah wajib mengembalikan dana tersebut pada Bank dengan jangka waktu yang telah ditentukan dari awal, maka dengan ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menimbang bahwa:

- 1) Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- 2) Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- 3) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan Syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan Fatwa tentang akad *qardh* untuk dijadikan pedoman LKS.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan Fatwa Undang-undang pertama yang menyebutkan

²⁵Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, 2010, h. 442

istilah *qardh* adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Undang-undang ini *qardh* disebutkan sebagai salah satu produk pembiayaan dalam transaksi pinjam meminjam.²⁶

2. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi kepada investor. Meskipun modal bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan koperasi.²⁷

b. Landasan/Dasar Hukum Koperasi Syariah

Koperasi syariah secara teknis bisa di bilang sebagai koperasi yang berlandaskan prinsip syariah dalam kegiatannya, serta tujuan

²⁶Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015, h. 147

²⁷Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, h. 1-2

dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).²⁸

Dasar hukum tentang koperasi syariah telah ditentukan berdasarkan, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.35.2/PER/M.KUKM/X2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.²⁹

c. Asas dan Tujuan Koperasi

Istilah asas bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tumpuan pemikiran. Dalam peraturan Perundang-Undang selaku ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Dengan kata lain, segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo PERSADA, 2002, h. 292

²⁹Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 481

bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Karena bagaimanapun, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sikap saling kerja sama. Karena itu melalui pendekatan kekeluargaan tersebut.

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota, meskipun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manfaat jasa koperasi adalah lebih utama bagi anggota dari laba itu sendiri. Kesemuanya ini dapat dicapai secara seimbang apabila dalam kegiatannya ada penyatuan unit-unit usaha yang disumbangkan oleh masing-masing anggota.

Keanggotaan koperasi adalah bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut berpartisipasi langsung

memperbaiki kehidupan diri serta masyarakat pada umumnya melalui karya yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen.³⁰

Tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah menurut Undang-undang Nomor. 91 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- 3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syariah.³¹

d. Prinsip –prinsip Koperasi

Badan usaha koperasi dianggap sebagai lembaga bisnis yang unik, keunikan itu sering dikaitkan dengan berlakunya prinsip-prinsip koperasi yang tidak saja mendasarkan usaha pada pendekatan ekonomi melainkan juga kebersamaan. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi selama ini adalah sebagai berikut:

³⁰Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, h. 10-12

³¹Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 459

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi adalah atas dasar kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Dengan kata lain, sukarela berarti bahwa seorang anggota dapat mendaftarkan atau mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, prinsip demokratis menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak para anggotanya. Implementasi dari kehendak tersebut diwujudkan melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Prinsip demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Untuk memberikan kontribusi, setiap anggota dapat menggunakan hak suaranya ketika memilih dan dipilih sebagai pengurus koperasi. Pemilihan pengurus yang akan mengelola koperasi dilakukan melalui rapat anggota sebagai unsur organisasi.³²
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak hanya berdasarkan pada modal yang disimpan

³²Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, h. 12-13

atau disertakan dengan oleh seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha (transaksi) yang telah diberikan anggota terhadap koperasi, berlakunya ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan.³³

- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kedudukan modal dalam koperasi pada umumnya dipergunakan untuk memulai usaha sehingga diharapkan dapat segera memberikan mamfaat kepada semua anggotanya. Namun berbeda dengan badan usaha lainnya, pemberian imbalan jasa melalui wadah koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, melainkan yang lebih diutamakan adalah sejauh mana partisipasi anggotanya dalam mengembangkan usaha tersebut. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dimaksudkan agar memberikan kesempatan kepada anggota untuk mendapatkan manfaat dari usaha koperasi dan sisa hasil usahanya melalui aspek lainnya. Kenyataan, bahwa tidak semua anggota koperasi mempunyai daya beli yang sama karena adanya keterbatasan kemampuan.³⁴
- 5) Karena itu sebagai wujud keadilan, anggota yang mengalami kesulitan finansial berhak mendapatkan pembiayaan sesuai dengan bentuk perjanjian (akad) yang digunakan.

³³Ibid, h. 14

³⁴Ibid, h. 15

- 6) Kemandirian, mengandung bahwa koperasi harus mampu sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Disamping itu kemandirian mengandung makna kebebasan yang bertanggung jawab, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Karena itu agar koperasi mampu mencapai kemandirian, serta peran anggota pemilik sekaligus penggunaan jasa sangat menentukan.

e. Macam-macam Koperasi

Meskipun secara umum pengelompokan koperasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang, namun kenyataannya secara praktik cukup beraneka ragam. Realita ini menunjukkan bahwa koperasi mempunyai sifat fleksibel terhadap dinamika kebutuhan ekonomi masyarakat, bahkan mendukung kegiatan berbagai transaksi dalam bidang ekonomi atau bisnis.

Secara umum pendirian badan usaha koperasi dapat diwujudkan melalui berbagai macam bentuk diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan anggotanya. Pengertian produksi dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan nilai ekonomi dari suatu benda yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kesejahteraan akan terwujud apabila para

anggota koperasi memiliki daya beli terhadap barang/jasa yang tersedia secara memadai untuk memenuhi kebutuhannya.³⁵

- 2) Koperasi konsumsi adalah koperasi yang khusus menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Sesuai dengan bentuknya, tujuan koperasi ini adalah agar anggota-anggotanya mampu membeli barang kebutuhan yang berkualitas meskipun dengan harga yang terjangkau.³⁶
- 3) Koperasi Jasa Keuangan adalah koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pembiayaan baik yang berbasis akad komersial (*tijarah*) maupun sosial untuk kebaikan (*tabarru*). Untuk dapat memberikan pembiayaan kepada sesama anggotanya pengurus koperasi perlu menghimpun dana melalui tabungan anggota atau dari usaha lainnya yang memungkinkan mendatangkan bagi hasil keuntungan. Dengan ketersediaan dana (modal), diharapkan koperasi mampu memberikan pembiayaan secara mandiri meskipun tanpa harus menarik imbalan. Untuk menghimpun persediaan dana koperasi, maka sebagian keuntungan hasil usaha tidak langsung dibagikan kepada anggota.³⁷

³⁵Ibid, h. 16

³⁶Ibid, h. 17

³⁷Ibid, h. 18

f. Kegiatan Usaha Koperasi Syariah

Koperasi berbasis syariah yang menjalankan usaha dibidang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) maupun dibidang Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS), bergerak dibidang produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, juga dapat bergerak dibidang jasa keuangan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Adapun akad yang terdapat dalam penghimpunan dana adalah sebagai berikut:

1) Penghimpunan Dana

- a) *Simpanan wadi'ah yad dhamanah*, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad *wadi'ah/titipan* namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) untuk kegiatan operasional koperasi.³⁸
- b) *Simpanan mudharabah muthalaqah* adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *mudharabah muthalaqah* sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpan dananya sesuai nisbah (proposisi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

³⁸Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, h. 44

c) *Simpanan mudharabah berjangka* adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *mudharabah muthalaqah* yang penyentorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.³⁹

2) Penyaluran Dana

Akad yang digunakan dalam layanan penyaluran dana terdiri dari beberapa jenis, yaitu *syirkah* (kerja sama berbagi hasil), *buyu* (jual beli), *ijarah* (sewa) maupun *qardh* (pinjaman).

a) Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad bagi hasil dilakukan dua jenis transaksi, yakni akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

(1) *Mudharabah* kerja sama permodalan usaha di mana koperasi sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akad pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*) dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerimaan pembiayaan.⁴⁰

³⁹Ibid, h. 45

⁴⁰Ibid, h. 251

(2) *Musyarakah* adalah akad kerja sama permodalan usaha antara koperasi dengan pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.

b) Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad sewa di antaranya adalah *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

(1) *Ijarah* adalah tagihan sewa-menyewa antara muajir (*Lessor*/penyewa) dengan *musta'jir* (*Lessee*/yang menyewakan) atas *ma'jur* (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.

(2) *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah perjanjian sewa-beli suatu barang antara *lessor* dengan *lessee* yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari *lessee* yang menyewakan kepada *lessor* penyewa.⁴¹

c) Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad jual beli diantaranya adalah *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *qardh*.

(1) *Murabahah* adalah tagihan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan

⁴¹Ibid, h. 252

(margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajiban sesuai dengan jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

- (2) *Salam* adalah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan dibelakang/kemudian, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam.
- (3) *Istishna* adalah tagihan atas akad pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan dimuka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.⁴²
- (4) Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad hutang piutang dilakukan dengan akad *qardh* adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana peminjam mempunyai kewajiban untuk

⁴²Ibid,h. 253

membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.⁴³

3. Konsep tentang Produk Tabungan (Simpanan)

Lembaga keuangan syariah menyebutkan bahwa tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴⁴ Sehingga Undang-undang Perbankan Syariah membuka peluang akad lain selain akad *wadi'ah* dan *mudharabah* selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara istilah (*fiqih*), ada beberapa rumusan ulama tentang akad *wadi'ah*, ulama Hanafiyah mendefinisikan *wadi'ah* adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik

⁴³Ibid, h. 254

⁴⁴Khotibul Umuam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, h. 88-90

dengan kata-kata yang tegas (*sharih*) maupun dengan isyarat/dialah, ulama Syafi'iyah mendefinisikan *wadi'ah* dengan makna *iidaa'a* (penitip) adalah suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Sedangkan ulama Hanabilah *wadi'ah* adalah pemberian kuasa (mewakulkan) untuk menjaga barang secara sukarela (*tabarru*). Kemudian ulama Malikiyah mendefinisikan *wadi'ah* sebagai salah satu jenis akad *wakalah* (pemberian harta).⁴⁵ Adapun beberapa pendapat ulama tentang penjagaan harta titipan akad *wadi'ah*, menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, kewajiban *waddi'* adalah menjaga harta yang diamanatkannya. Sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri yaitu disimpan ditempat yang aman seaman hartanya sendiri. Harta amanat tersebut disimpan untuk dijaga oleh dirinya sendiri dan atau dijaga oleh sanak keluarganya yang dibawah tanggungannya seperti, istri anak-anaknya, dan pembantunya. Abu Hanifah menambahkan boleh harta titipan itu dijaga orang lain yang bukan dalam tanggungannya seperti, rekan bisnisnya jika harta titipan ternyata hilang ditangan orang lain, baik dari pihak keluarga atau reka bisnis *wadi'*, maka ia (*wadi'*) wajib menanggung gantinya. Karena pemilik harta (*muwaddi*) rela dan memilih *waddi'* yang telah dikehendaki, bukan menghendaki orang lain. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, kewajiban *wadi'* menjaga harta titipan, termasuk dijaga oleh keluarga yang dibawah tanggungannya. Karena mereka tinggal dalam

⁴⁵Nur Huda, *Perubahan Akad Wadi'ah*, *Conomica*, Vol 6, No 1 Mei 2015, h. 129-130

waktu yang relatif lama. Kemudian menurut Imam Syafi'i, *waddi'* wajib menjaga harta titipan sendiri dan tidak boleh mengikuti sertakan sanak keluarga, baik istri maupun anak-anaknya, kecuali dengan izin si pemilik harta. Karena *muwaddi'* tidak rela jika dipegang orang lain apabila *waddi'* lalai terhadap harta itu maka wajib bertanggung jawab.⁴⁶

Menurut tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan yang dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus benar-benar di jaga dan dikembalikan kapan saja si pemberi titipan menghendaki dananya tersebut.⁴⁷ Jadi para ulama sepakat bahwa konsep *wadi'ah* berdasarkan prinsip kepercayaan (*yad al-amanah*), bukan prinsip pengantian (*yad adl-dhamanah*). Artinya, ketika aset titipan mengalami kerusakan yang disebabkan bukan karena kelalaian penerima titipan, maka ia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Berbeda ketika ceroboh, maka ia bertanggung jawab untuk mengganti. Selain itu penerima titipan berkewajiban mengembalikan aset dengan segera, ketika pemberi titipan memintanya.⁴⁸

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki dua kriteria, pertama lembaga memegang tabungan (rekening) dan memiliki hak untuk mengembangkannya yang suatu saat diambil oleh pemiliknya,

⁴⁶Mufti Afif, *Tabungan Implementasi Akad Wadi'ah atau Qardh (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia) Jurnal Hukum Indonesia*, Vol 12, No 2 Desember 2014, h. 254-255

⁴⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 85

⁴⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 175

kedua lembaga mengharuskan dirinya untuk mengembalikan dana (*asset*) tersebut apapun resikonya, baik karena kelalaian ataupun diluar itu. Sehingga lembaga bertanggung jawab terhadap semua bentuk kehilangan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam fiqih ulama kontemporer membagi akad *wadi'ah* menjadi dua macam yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan hasil kodifikasi ulama kontemporer, hal ini Buchori menyetarakan *wadi'ah* dengan akad investasi sukarela (*nasabah*) yang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*), sebagian orang menyatakan *wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan *nasabah* kepada lembaga yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh pemiliknya, mengingat dana tersebut dapat dikelola. Maka sepantasnya lembaga memberikan kelebihan berupa bonus kepada penitip (*muwaddi*), meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya. Adapun berdasarkan fatwa tabungan di bawah Liga Muslim Dunia, memberikan keputusan No. 86.3/9 tentang tabungan, “tabungan bank, baik di bank Islam maupun bank umum adalah pinjaman (*qardh*) dari sudut pandang fiqih. Bank penerima tabungan adalah pihak yang bertanggung jawab dan secara sah mengharuskan dirinya untuk mengembalikannya kepada penabung saat dia menariknya dan keadaan bank yang kaya tidak mempengaruhi hukum pinjaman”.⁴⁹ Keputusan

⁴⁹Mufti Afif, *Tabungan Implementasi Akad Wadi'ah atau Qardh (Kajian Praktik*

ini dinyatakan berdasarkan dua alasan, pertama, lembaga memegang tabungan (rekening) dan memiliki hak untuk beraktivitas dengan dana yang ia kumpulkan, disamping itu ia mengikuti diri untuk mengembalikan uang yang senilai saat pemiliknya meminta haknya. Dengan demikian status tabungan ini semakna dengan pinjaman (*qardh*), walaupun lembaga memaksakan diri agar dinamakan titipan (*wadi'ah*) sesungguhnya penamaan ini tidak sesuai dengan hakikat *syar'i*. Karenanya, kalau disebut titipan (*wadi'ah*) lembaga tidak berhak untuk menggunakan (*asset*) nasabah, titipan berpijak kepada prinsip penjagaan dan harus dikembalikan hartanya apa adanya. Kedua, lembaga mengharuskan dirinya mengembalikan dana yang semisal (senilai) pada saat penarikan tabungan oleh nasabah. Dan lembaga menjamin atas segala resiko terhadap harta nasabah walaupun tidak lalai/teledor dalam penjagaan dana jelas hal ini menunjukkan akad pinjam-meminjam.⁵⁰

Untuk lebih mengenal perbedaan antara akad *wadi'ah* fiqh dengan produk bank syariah, perbandingan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perbandingan antara akad *wadi'ah*

<i>Wadi'ah Fiqih</i>	<i>Wadi'ah Bank Syariah</i>
Penerima titipan (<i>mustawada'</i>), tidak dibenarkan untuk menggunakan uang yang disimpan kepadanya, kecuali atas izin pemilik uang, maka ia telah berkhianat dan bila terjadi kehilangan ia berkewajiban menanggungnya.	Penerima <i>wadi'ah</i> (bank syariah) sepenuhnya dibenarkan untuk menggunakan uang titipannya, baik dengan dibelanjakan, diputar sebagai modal atau diutangkan kembali kepada orang lain.
Kerusakan yang tidak disengaja, atau tanpa ada kelalaian dari penerima titipan, tidak menjadi tanggung jawab penerima titipan untuk menggantinya.	Bila uang atau barang rusak atau hilang, setelah akad <i>wadi'ah</i> , maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab (bank), walau semuanya terjadi tanpa kesegajaan.
Pemilik uang (<i>muwaddi'</i>) tidak mendapatkan imbalan atau bonus apapun. Bahkan bila diperlukan membayar ujarah untuk pemeliharaan	Pemilik uang (nasabah) mendapatkan bonus, yang diistilahkan bagi hasil.
Kepemilikan barang titipan tidak pernah berpindah tangan dari <i>muwaddi'</i> menjadi milik <i>mustawda'</i> hanya terbatas menjaga agar aman.	Dana nasabah yang disetorkan ke bank, secara otomatis menjadi milik bank, karenanya bank memiliki wewenang mutlak untuk mengelolanya.

Dengan mencermati perbedaan diatas, dapat diketahui dengan jelas bahwa *wadi'ah* yang ada di perbankan syariah bukanlah *wadi'ah* yang dijelaskan dalam kita-kitab fiqih. Namun, dalam kegiatan Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank membedakan akad *wadi'ah* menjadi *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan, dan cenderung LKS pada prakteknya hanya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* saja. Jadi yang awalnya akad *wadi'ah* hanya titipan murni justru di perbankan syariah menjadi akad *dhamanah* untuk tujuan profit. Maka dari itulah akad *wadi'ah* di perbankan syariah saat ini bukanlah *wadi'ah* yang dijelaskan dalam tradisi fiqih Islam dimana akad *wadi'ah* hanya dikenal sebagai akad *wadi'ah yad amanah* (titipan murni). Akan tetapi *wadi'ah* dalam praktek perbankan syariah lebih relevan dengan hukum *dyan* (piutang) atau *qardh*, dimana pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai kegiatan usahanya, sebagaimana nasabah terbebas dari segala risiko yang terjadi pada dananya.⁵¹

Lembaga keuangan syariah merupakan jasa perbankan yang sangat diperlukan masyarakat dalam transaksi keuangan, merupakan harta yang dititipkan pemiliknya kepada pihak perbankan sebagai lembaga keuangan, baik titipan tersebut dibatasi dengan jangka waktu tertentu, atau terdapat sebuah perjanjian bahwa pemilik dana berhak untuk menarik sebagian atau seluruh dana yang dimiliki, kapan saja

⁵¹Nur Huda, *Perubahan Akad Wadi'ah*, *Conomica*, Vol 6, No 1 Mei 2015, h. 132-144

diperlukan. Dalam prakteknya, dana yang dititipkan oleh nasabah tidak dibiarkan begitu saja. Namun, dana tersebut dikumpulkan dalam kumpulan dana (*pool of fund*) dan diinvestasikan untuk mendapatkan *return* atau keuntungan dari nasabah yang membutuhkan dana untuk menjalankan aktivitas bisnis. Dalam konteks ini, dana titipan nasabah tersebut menjadi tanggung jawab pihak perbankan, dan ia berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut ketika diperlukan oleh nasabah. Untuk dana itu, dana yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak perbankan, tidak bisa dianalogikan dengan konsep *wadi'ah* dalam ulama fiqih. Dalam konsep *wadi'ah*, barang yang dititipkan harus dijaga dan tidak diproduktifkan. Dan orang yang dititipkan tidak memiliki tanggung jawab untuk mengganti, kecuali karena ia lalai dalam menjaga barang titipan tersebut. Namun realitanya di perbankan syariah, pihak Bank tetap menjamin dan berkewajiban mengembalikan dana yang dititipkan oleh nasabah, hal ini membuktikan bahwa dana yang dititipkan nasabah, menuntut adanya jaminan dari pihak perbankan. Dengan demikian tidaklah tepat jika dikatakan bahwa dana tersebut dititipkan berdasarkan prinsip *wadi'ah*, akan tetapi menggunakan prinsip pinjaman atau akad *qardh*. Karena dalam hal ini didukung dengan dua karakteristik yang melekat dalam prinsip *qardh*. Pertama orang yang menerima pinjaman memiliki hak untuk melakukan transaksi atas dana tersebut, dengan catatan ia harus mampu mengembalikan dana tersebut ketika dibutuhkan pemiliknya, kedua

dana yang dititipkan menjadi tanggung jawab mutlak penerima pinjaman (*mustaqridh*), ia berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemiliknya. Dua karakteristik ini melekat dalam dana yang dititipkan nasabah kepada pihak perbankan.⁵² Oleh karena itu, perihal praktek dalam perbankan syariah yang belum sesuai dengan fiqih Islam ini, ditinjau dari ‘illah atau sebab terjadinya transaksi dikarenakan adanya perbedaan motif antara bank syariah dengan fiqih itu sendiri. Apabila fiqih Islam motifnya murni sosial sedangkan bank syariah motifnya ekonomi. Jadi kesimpulan bahwa akad *wadi'ah* telah berubah bentuk dari fiqih ke bank syariah, setidaknya dalam 4 hal yaitu: (1) sifatnya *wadi'ah* yang semula adalah *non-profit* (*tabarru'*) menjadi *profit*, (2) barang titipan semula adalah milik *muwaddi'* (penitip) dan tidak boleh dimanfaatkan oleh *mustawada'* (penerima titipan), di bank syariah barang titipan beralih menjadi milik bank dan bank bebas memanfaatkan untuk modal, (3) barang titipan yang semula adalah barang, dalam bank syariah berubah menjadi uang, (4) akad *wadi'ah* semula obyeknya adalah jasa penitipan dimana *muwaddi'* lah yang harus membayar jasa penitipan, tetapi di bank syariah berubah menjadi titipan investasi.⁵³

Fenomena ini bisa dibandingkan dengan kasus yang pernah dialami oleh Zubair bin Awwam. Masyarakat Arab pada saat itu mendatangi Zubair untuk menitipkan harta kekayaannya, dengan

⁵²Ibid, h. 178

⁵³Nur Huda, *Perubahan Akad Wadi'ahi, Conomica*, Vol 6, No 1 Mei 2015, h. 149

tujuan untuk menjaga dan memeliharanya. Akan tetapi Zubair tidak berkenan dan tidak rela menerima titipan tersebut, jika tidak diberi hak untuk mentransaksikannya, dengan catatan, Zubair akan menjamin harta tersebut kembali kepada pemiliknya. Dalam menerima harta tersebut Zubair tidak mengakuinya sebagai titipan belaka (*wadi'ah*), namun ia mengatakan tidak ini pinjaman. Berdasarkan pernyataan ini, akad yang terjadi antara pemilik dana dengan Zubair adalah akad pinjam meminjam (*qardh*) bukan *wadi'ah*. Walaupun pemilik dana tidak pernah memiliki niat untuk membantu dan meminjamkan dananya kepada Zubair, selain hanya untuk dititipkan dan dijaga, tidak lebih. Sama halnya dengan penitipan dana pada pihak perbankan merupakan transaksi keuangan yang tidak bisa dihindari, karena masing-masing pihak mendapatkan *maslahah* (keuntungan). Bagi pihak Bank, ia dapat melakukan investasi atas dana yang diterima, sedangkan nasabah mendapatkan rasa aman dan jaminan atas dana yang titipkan. Jika tidak ada jaminan ini, maka nasabah tidak berani untuk menitipkan dananya. Dengan demikian, akad yang tepat adalah akad *qardh* (pinjam meminjam), walaupun nasabah tidak berniat untuk memberikan pinjaman kepada pihak perbankan, tapi dalam ulama fiqih hal ini lebih tepat disebut dengan akad *qardh*.⁵⁴ Oleh karena itu lembaga keuangan syariah merupakan adalah lembaga intermediasi keuangan yang melakukan pendanaan dengan menerima berbagai jenis simpanan dari

⁵⁴Ibid, h. 180-182

nasabah.⁵⁵ Adapun produk-produk pendanaan pada Bank Syariah antara lain, giro dengan prinsip *wadi'ah* atau *qardh*, tabungan dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, atau *mudharabah*.⁵⁶ Jadi disimpulkan pada Bank Syariah dalam produk tabungan pada umumnya tidak mesti menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah* saja akan tetapi akad *qardh* juga bisa diaplikasikan dalam produk pendanaan (produk tabungan) tersebut khususnya pada bank syariah. Namun, peneliti belum menemukan pernyataan yang serupa dalam Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bahwa produk tabungan di koperasi syariah bisa menggunakan akad lain selain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

a. Pengertian Tabungan (Simpanan)

Menurut Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan atau tabungan dan yang simpanan berjangka.⁵⁷ Selanjutnya Undang-undang ini menjelaskan bahwa untuk menjalankan fungsi pembiayaan, koperasi syariah perlu melakukan kegiatan berupa penghimpunan dana dari para anggota

⁵⁵Darsono dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, h. 63

⁵⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 113

⁵⁷Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*

maupun koperasi lainnya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka, selama dalam melakukan pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, yang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁵⁸ Dalam menjalankan layanan pada koperasi syariah umumnya harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), koperasi harus mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh Fatwa pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk akad *qardh* yang biasa yang digunakan pada lembaga koperasi syariah.⁵⁹

Simpanan berjangka *mudharabah* adalah simpanan berjangka dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah dalam jangka waktu tertentu antara waktu penyetoran dan waktu penarikan kembali oleh deposan. Sedangkan dana titipan *wadi'ah* berasal dari simpanan/tabungan anggota/calon anggota, jika dana yang dititipkan dari anggota/calon anggota menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau

⁵⁸Pasal 22 angka 2 Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*

⁵⁹Pasal 22 angka 1 Undang-Undang No. 91 Tahun 2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*

Unit Jasa Keuangan Syariah boleh mengelola dana tersebut, dengan syarat pemiliknya membutuhkan harus segera dikembalikan.⁶⁰

b. Konsep Produk Tabungan (Simpanan)

Adapun konsep produk tabungan (simpanan) yang pada umumnya menurut Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang biasa digunakan pada koperasi syariah yaitu:

- 1) *Wadi'ah yad amanah*, adalah jenis akad *wadi'ah* dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan memanfaatkan barang titipan, sehingga tidak menanggung segala kerusakan, kecuali akibat kelalaian dalam menjalankan amanah tersebut. Karena itu ketentuan umum yang berlaku pada akad *wadi'ah yad amanah* pada koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah dimana, pihak yang dititipi tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang dititipkan, pada saat titipan dikembalikan barang yang dititipkan berada dalam kondisi yang sama saat dititipkan. Jika barang yang dititipkan mengalami kerusakan selama masa penitipan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, dan sebagai imbalan atas tanggung jawab pemeliharaan titipan, pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan.⁶¹

⁶⁰Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, h. 210-218

⁶¹Ibid, h. 201

- 2) *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad *wadi'ah* dimana pihak penerima titipan dengan seijin pemilik harta dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga dengan demikian harus menanggung atas kerusakan yang terjadi. Oleh karena didalam *wadi'ah yad dhamanah* pada koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah dimana penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari titipan, penerima titipan bertanggung jawab atas titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan. Dan keuntungan yang diperoleh pihak yang menerima titipan dapat diberikan sebagian kepada yang menitipkan sebagai bonus dengan syarat tidak diperjanjikan sebelum akad.⁶² Didalam koperasai syariah *simpanan wadi'ah yad dhamanah*, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad *wadi'ah*/titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai dengan kemampuan koperasi.⁶³
- 3) *Simpanan mudharabah muthalaqah* adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *mudharabah muthalaqah* sebagai

⁶²Ibid, h. 202-203

⁶³Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*

investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpan dananya sesuai nisbah (proposisi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.⁶⁴

- 4) *Simpanan Mudharabah Berjangka* adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *mudharabah muthalaqah* yang penyentorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.⁶⁵

c. Jenis-jenis Produk Tabungan (Simpanan)

Ada terdapat tiga macam jenis-jenis produk tabungan/simpanan pada lembaga-lembaga keuangan non Bank tersebut yaitu simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan, dan hibah.

- 1) Simpanan pokok adalah sejumlah uang tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada Koperasi pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan pokok adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dalam anggaran dasar sehingga berlaku sama besarnya bagi semua anggota.

Dalam hal ini, pembayaran simpanan pokok tidak dapat diambil

⁶⁴Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*

⁶⁵Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*

kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota, simpanan pokok merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh para pendiri (anggota) sebagai modal dalam pendirian koperasi. meskipun surat bukti penyetoran modal dapat berupa keterangan yang dibuat sendiri oleh para pendiri koperasi namun penjelasan keterangan tersebut harus tetap menggambarkan jumlah sebenarnya modal yang telah disetor.

- 2) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam kesempatan waktu tertentu meskipun jumlahnya tidak mesti sama. Seperti halnya simpanan pokok, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama pihak yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dalam koperasi simpanan wajib dapat digunakan sebagai modal utama untuk menjalankan usaha.
- 3) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha untuk memupuk modal sendiri serta menutup kerugian koperasi bila diperlukan.⁶⁶ Dana cadangan diperoleh dari penyisihan sebagian sisa hasil usaha (SHU) tiap tahun, dengan maksud jika sewaktu-waktu diperlukan untuk menutup kerugian dan keperluan memupuk permodalan. Posisi dana cadangan dalam sisa pasiva menunjukkan bahwa jika terjadi kerugian dengan sendirinya akan terkompensasi dengan

⁶⁶Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, h. 45

dana cadangan, dan apabila tidak mencukupi ditambah dengan simpanan anggota.

- 4) Hibah adalah sebagai bentuk pemberian (khusus untuk modal) tanpa disertai imbalan tertentu. Hibah merupakan pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain baik wujudnya berupa uang maupun barang. Hibah muncul sebagai komponen modal sendiri disebabkan karena banyaknya pengalaman koperasi yang menerima hibah, terutama dari pemerintah. Maksud hibah dalam Undang-undang adalah agar koperasi dapat memeliharanya dengan baik dan dicatat dalam neraca pos modal sendiri.⁶⁷

C. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu, Penerapan Akad *Qardh* Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya. Pada umumnya produk penghimpunan dana (tabungan atau simpanan) pada Lembaga Keuangan Syariah Bank maupun Non-Bank menggunakan akad *wadi'ah* (*wadi'ah yad dhamanah*) dan *mudharabah* (*mudharabah mutlaqah*). Namun, Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya justru menggunakan akad *qardh* dalam produk tabungan mereka yang seharusnya lebih lazim digunakan dalam akad penyaluran dana di Lembaga Keuangan Syariah. Ketidaklaziman inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui apa yang melatarbelakangi pihak koperasi menggunakan akad *qardh* dalam produk


⁶⁷Ibid, h. 46

tabungan, penerapan akad *qardh* pada produk tabungan, dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap penggunaan pada akad *qardh* dalam produk tabungan atau simpanan. Untuk lebih jelasnya penulis membuat skema dalam bentuk bagan yaitu:



Bagan 2.1

Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu dari tanggal 21 Februari hingga 21 Mei Tahun 2020 setelah proposal penelitian diseminarkan dan mendapatkan surat izin penelitian dari fakultas. Tiga bulan tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum hingga dapat mencakupi data yang diperlukan untuk dianalisis.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Insan Mandiri Syariah yang terletak di jalan Tjilik Riwut KM 2,3 Kota Palangka Raya. Adapun alasan pemilihan tempat penelitian adalah karena dalam koperasi ini produk tabungan/simpanan menggunakan akad *qardh* yang sebenarnya bukan akad yang lazim digunakan dalam produk tabungan di lembaga keuangan syariah pada umumnya

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif dimana peneliti adalah sebagai instrument, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tiranggulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.⁶⁸

Penelitian kualitatif dari sisi definisinya hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangunkan pandangan terhadap mereka yang diteliti secara terperinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran yang secara nyata. Definisi ini lebih melihat perspektif dalam penelitian yaitu memandangkan sesuatu upaya membangun pandangan subjek penelitian yang dibentuk secara gambaran holistik dan rumit, serta dalam penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi dan lain-lain.⁶⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Kualitatif deskriptif merupakan upaya untuk menemukan teori, dan hal itu dilakukan secara baik dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan, dianalisis, diabstrakan, dan akan muncul teori-teori sebagai penemuan penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki prosedur data deskriptif, data deskriptif adalah merupakan data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambaran dari

⁶⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2010, h 1-2

⁶⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2007, h. 6

pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis atau berupa kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan, lapangan, fotografi, video, dokumen, pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya sebagai alat bukti untuk penambahan bahan hasil penelitian yang terjadi di lapangan secara langsung.⁷⁰

Penelitian deskriptif juga harus sesuai dengan karakteristik dan memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah ini diawali adanya masalah, serta menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data, melalui observasi atau pengamatan informasi pada data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan penelitian.⁷¹

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek pada penelitian ini adalah pihak koperasi insan mandiri syariah yang menerapkan tentang akad *al-qardh* pada produk tabungan tersebut sehingga mampu menjelaskan tentang objek pada penelitian ini. Peneliti juga menetapkan Anggota Koperasi dan Dinas Koperasi sebagai informan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui teknik pengambilan sampel data pada subjek ini peneliti menggunakan teknik penggunaan *Purposive Sampling*. *Purposive*

⁷⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2011, h. 3

⁷¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, disertai, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2011, h. 35

Sampling adalah teknik dengan pengambilan sampel sumber data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu.⁷² Peneliti membagi subjek penelitian ini menjadi 3 subjek. Adapun subjek pada penelitian yang peneliti teliti adalah orang yang mengetahui tentang akad *al-qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, yaitu:

- a. Ketua Koperasi Insan Mandiri Syariah
- b. Manajemen Koperasi Insan Mandiri Syariah
- c. Staf Administrasi Koperasi Insan Mandiri Syariah

Sebagai informan ada 3 orang anggota koperasi Insan Mandiri Syariah dan 1 orang perwakilan Dinas Koperasi Kota Palangka Raya.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Penerapan Akad *Al-Qardh* pada produk Tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi.

1. Teknik Observasi

Bentuk alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Observasi dilakukan sesuai dengan

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: ALFABETA, 2014, h. 368

kebutuhan penelitian mengingat tidak setiap penelitian menggunakan alat pada pengumpulan data tersebut. Pengamatan atau observasi dilakukan memakan waktu yang lebih lama apabila ingin melihat suatu proses perubahan dan pengamatan dapat tanpa suatu pemberitahuan khusus atau sebaliknya. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan tersebut. Bagi pelaksana tugas observasi bertugas melihat objek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam moment tertentu dengan memisahkan antara data yang tidak penting dengan data yang penting bagi kegunaan peneliti.⁷³

Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk bagaimana penerapan akad *qardh* oleh pihak Koperasi tersebut dalam bentuk produk tabungan.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk memperoleh informasi secara langsung kepada para pihak-pihak yang terkait dan serta memberi dapat menyampaikan berbagai informasi dan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yaitu dengan cara wawancara secara langsung.

⁷³Joko Sobagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Renika Cipta, 2015, h. 62-63

Serta dalam wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung kepada responden. Dan telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.⁷⁴ Adapun inti pertanyaan yang paling mendasar saat melakukan wawancara dengan subjek dan informan adalah bagaimana proses terlaksananya dalam penerapan akad *qardh* pada setiap produk tabungan yang ada di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, sedangkan untuk informan peneliti ingin mengetahui apakah yang dijalankan oleh pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah sesuai atau tidak dengan arahan dan regulasi atau aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kota Palangka Raya.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah merupakan ditujukan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian dengan data yang relevan dokumen bisa berbentuk tulisan, dan gambar dengan memberikan berbagai informasi yang penting bagi peneliti.⁷⁵

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2014, h. 137

⁷⁵Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017, h. 219

Melalui teknik dokumentasi ini adapun data yang di peroleh yaitu: Sejarah singkat berdirinya Koperasi Insan Mandiri Syariah, visi dan misi, struktur organisasi, dan brosur produk yang ditawarkan.

E. Pengabsahan Data

Keabsahan data adalah merupakan data yang benar sesuai dan menjamin bahwa data tersebut benar adanya keabsahan data ini dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya dengan menggunakan dalam teknik pengumpulan data triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Adapun peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi sumber. Teknik triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek data yang telah diperoleh melalui dari beberapa sumber data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh.⁷⁶

F. Analisis Data


Analisis data merupakan proses penyusunan data untuk diinterpretasi, penyusunan data berarti klasifikasi data dengan data tertentu. Pada analisis data secara sistematis dilakukan dengan empat langkah yaitu:⁷⁷

1. *Data Collection* atau koleksi data adalah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan

⁷⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2012, h. 423

⁷⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h 92

2. Data *Reduction*, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.
3. Data Data Display (*penyajian data*), ialah data yang dari kenceh penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutupi kekurangan
4. *Conclusion Drawing*, atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyinggung.⁷⁸



⁷⁸Burhan Bungin, Analisis data Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 69-70

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Koperasi Insan Mandiri Syariah

Gagasan pendirian Koperasi Syariah muncul di awal 2017 yang saat itu sudah terdaftar di Sekolah Muamalah Maaliyah yang diselenggarakan Oleh BMT Bintaro Jakarta selama 3 bulan dengan Pemateri Ustadz Erwandi Tarmidzi, Ustadz Arifin Badri dan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, namun ditunda, hingga akhirnya konsultasi dengan Ustadz Ammi Nur Baits pada saat kajian akbar bulan Maret di Palangka Raya. Kebutuhan mendesak kaum muslimin agar ada solusi bagi mereka untuk berlepas diri dari dosa besar riba, diantara kaum muslimin, terdapat muhsinin yang memiliki kelebihan harta yang bersedia mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh muslimin yang bisa dipercaya, diantara bentuk lembaga yang diperbolehkan mengelola keuangan adalah koperasi syariah. Koperasi Insan Mandiri Syariah itu awal beroperasi di Kota Palangka Raya pada tanggal 03 Mei Tahun 2017 sedangkan untuk alamat Kantor Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, awalnya terletak di Jalan Cempaka No. 27 Kota Palangka Raya setelah setahun berjalan kemudian pihak koperasi pindah kantor ke alamat di Jalan Raden Saleh No. 8A Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Setelah beberapa bulan kemudian pihak koperasi kembali pindah tempat yaitu di Jalan Tjilik Riwut KM 2,3 Kota Palangka Raya, dengan keinginan anggota koperasi supaya

ada ditengah kota maksudnya dari bagian timur dekat dan dari bagian barat juga dekat maka dengan alasan ini pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah pindah tempat kantor.⁷⁹

2. Visi dan Misi Koperasi Insan Mandiri Syariah

Visi Koperasi Insan Mandiri Syariah adalah “Menjadi Koperasi yang benar-benar Syariah di Kota Palangka Raya yang terus berkembang dan memberi manfaat bagi umat”. Misi yaitu sebagai berikut:

- a. Mendukung masyarakat tentang fikih muamalah.
- b. Memerangi riba dengan menghimpun potensi umat khususnya di Kota Palangka Raya.
- c. Membuat produk-produk yang dibutuhkan untuk memperkuat Koperasi dan bermanfaat untuk anggota.
- d. Terus mengajak investor muslim untuk bersama-sama memerangi riba dengan berinvestasi di Koperasi Insan Mandiri Syariah.
- e. Berinvestasi halal dan jual beli kredit tanpa riba.

3. Tujuan Koperasi Insan Mandiri Syariah

- a. Mensejahterakan anggota
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat pengusaha mikro dan makro
- c. Solusi pembiayaan bebas riba

4. Keunggulan Koperasi Insan Mandiri Syariah

- a. Pengelolaan usaha berdasarkan prinsip syariah


⁷⁹Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak MKF Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, 23 Maret 2020, Pukul 13.12 WIB

- b. Menggunakan prinsip jual beli
- c. Amanah dalam mengelola titipan
- d. Pemanfaatan bagi ummat



Bagan 2.2

Struktur Organisasi Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya



Tugas dan Wewenang Pengurus dan Pengawas

a. Pengurus :

- 1) Menyusun program kerja
- 2) Melaksanakan program kerja
- 3) Mengevaluasi dan Meningkatkan program
- 4) Melaporkan program kerja
- 5) Semua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Manajemen yang selalu disupervisi dan dievaluasi pengurus agar semua kegiatan optimal dan maksimal dan kemudian dilaporkan kepada pengawas untuk bisa dievaluasi ulang dan diberikan masukan yang membangun ke arah perbaikan dan kemajuan.

b. Pengawas :

- 1) Supervisi pelaksanaan program kerja pengurus
- 2) Evaluasi pelaksanaan program kerja pengurus

5. Produk Tabungan

Adapun lebih spesifiknya jenis-jenis produk tabungan yang menggunakan pada akad *qardh* di Koperasi Insan Mandiri Syariah yaitu:

a. Tabungan Walimah

Simpanan untuk persiapan biaya walimah, setoran pertama dan selanjutnya minimal Rp. 100.000. Koperasi Insan Mandiri Syariah akan membantu pelaksanaan acara walimah sesuai syariat Islam.

b. Tabungan Qurban dan Aqiqah

Simpanan untuk persiapan qurban atau aqiqah, setoran pertama minimal Rp. 20.000 setoran selanjutnya minimal Rp.10.000. Penarikan hanya bisa dilakukan menjelang hari raya qurban atau aqiqah berupa uang cash atau hewan.

c. Tabungan Pendidikan (sekolah/kuliah)

Simpanan khusus bagi pelajar dan siswa, setoran awal pertama dan selanjutnya minimal Rp.50.000, pengambilan simpanan atas rekomendasi orang tua atau wali siswa. Sedangkan simpanan untuk kuliah setoran pertama minimal Rp.100.000, penarikan dilakukan dalam jangka waktu yang tertentu sesuai dengan kesepakatan diawal saat membuka simpanan.

d. Tabungan Umroh dan Haji

Simpanan untuk persiapan ibadah haji atau umroh, setoran pertama dan selanjutnya minimal Rp. 500.000, apabila saldo telah mencukupi akan dibantu oleh pengurus selanjutnya.⁸⁰

B. Penyajian Data

Pada penelitian ini sebelum peneliti memaparkan hasil penelitian terlebih dahulu peneliti memaparkan tahapan penelitian yang dilakukan, yaitu yang diawali dengan penyampaian surat izin riset dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ke Badan Penelitian dan Pengembangan (BALIBATANG). Dan setelah surat izin riset dari BALIBATANG keluar

⁸⁰Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak MKF Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, 23 Maret 2020, Pukul 13.12

kemudian langsung dipersilahkan untuk ke lapangan melakukan penelitian. Data yang akan disajikan berikut merupakan hasil wawancara dengan pihak koperasi selaku subjek, 2 orang anggota koperasi dan 1 orang perwakilan dari Dinas Koperasi Kota Palangka Raya selaku informan.

Berikut hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara dengan subjek penelitian:

1. Bagaimana Latar Belakang Pihak Koperasi Menggunakan Akad *Qardh* Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya.

Berdasarkan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini tentang penerapan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, dalam melakukan wawancara dengan peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir). Lebih jelasnya berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan yakni sebagai berikut:

a. Subjek 1

Nama : MKF⁸¹

Jabatan : Staf Admin

Bapak Mkf merupakan Staf Administrasi Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dan menanyakan kepada Bapak Mkf saat melakukan

⁸¹Wawancara dengan Bapak MKF di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, 09-Juni-2020 Pukul 14:09 WIB

wawancara: Sejak kapan atau tahun berapa berdirinya Koperasi Insan Mandiri Syariah? Bapak Mkf menjawab: “03 Mei 2017.”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak Mkf, berapa jumlah anggota Koperasi Insan Mandiri Syariah, dan anggota penabung berapa? Bapak Mkf menjawab: “Jumlah anggota koperasi insan mandiri syariah terbaru 258 anggota dan 24 anggota akad *qardh* dan anggota akad investasi 14 orang”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada Bapak Mkf terkait, akad apa yang digunakan Koperasi Insan Mandiri Syariah dalam produk simpanan atau tabungan? Bapak Mkf menjawab: “Akad *syirkah* atau investasi, akad *qardh*, dan akad *murabahah* jual beli”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada Bapak Mkf terkait, dalam produk tabungan simpanan atau tabungan, bisakah bapak menjelaskan jenis-jenis produk tabungan tersebut? Jumlah anggota tiap jenis produk tabungan? Bapak Mkf menjawab:

“Jenis tabungan ada 4 yaitu, 1 simpanan qurban (1 anggota), 2 simpanan walimah (2 anggota), 3 simpanan sekolah (1 anggota), 4 simpanan haji/umroh (1 anggota) dan 5 simpanan *qardh* biasa (19 anggota)”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada Bapak Mkf, alasan apa yang melatarbelakangi pihak koperasi menggunakan akad *qardh* dalam produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah? sedangkan yang pada umumnya produk tabungan itu lazimnya menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*? Bapak Mkf menjawab:

“Dikarena akad tabungan *qardh* ini fleksibel bagi anggota, mereka bebas mengambil maupun menabung uangnya di koperasi insan mandiri syariah tanpa ditetapkan waktunya serta tidak ada perubahan maupun pengurangan jumlah tabungannya dan tidak ada batasan nominal yang disetorkan ke koperasi bebas mau berapapun”

Berdasarkan hasil wawancara menurut pendapat Bapak Mkf awal mulanya berdiri Koperasi Insan Mandiri Syariah itu pada tanggal 03 Mei tahun 2017 untuk jumlah anggota koperasi yang terbaru berjumlah 258 anggota, 24 anggota akad *qardh* dan 14 anggota akad investasi. Akad pada Koperasi Insan Mandiri Syariah itu ada beberapa akad yaitu, akad *syirkah*/investasi, akad *qardh* dan *murabahah* jual beli sedangkan akad yang digunakan pada produk simpanan itu menggunakan akad *qardh*. Adapun Bapak Mkf menyebutkan bahwa didalam simpanan *qardh* tersebut yang berupa simpanan qurban 1 anggota, walimah 2 anggota, sekolah 1 anggota, haji/umroh 1, dan simpanan *qardh* biasa 19 anggota. Jadi dari beberapa jenis tabungan di akad pada *qardh* ini semuanya masih dalam proses menabung. Bapak Mkf menjelaskan alasan pihak koperasi menggunakan akad *qardh* pada produk simpanan adalah dikarenakan tabungan *qardh* ini fleksibel untuk anggota koperasi, bagi anggota koperasi mereka bebas mau mengambil uang tabungannya kapan pun mereka inginkan tanpa adanya jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak koperasi, serta tidak adanya nilai uang yang mereka tabungkan itu tetap pada jumlah nominal yang sama tidak berkurang ataupun tidak bertambah.

b. Subjek 2

Nama : Pw⁸²

Jabatan : Manager

Bapak Pw merupakan Manager di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya. Peneliti menanyakan kepada bapak Pw saat melakukan wawancara: Berapa jumlah anggota Koperasi Insan Mandiri Syariah, dan anggota penabung berapa? Bapak Pw menjawab:

“Yaa akad tabungan ada kalau produknya kan utamanya itu ada 3 yaitu akad *syirkah* atau *mudharabah* orang biasa bilangkan akad *syirkah mudharabah* sesuai jumlah anggotanya yaitu akad *syirkah mudharabah* itu jumlahnya 258, akad *qardh*nya 24.

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak Pw yang terkait, akad apa yang digunakan Koperasi Insan Mandiri Syariah dalam produk tabungan simpanan atau tabungan? Bapak Pw menjawab:

“Kalau tabungan kita kemaren ada 2 yaa, tabungan akad *syirkah* atau *mudharabah*, tabungan akad *qardh*”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak Pw, dalam produk simpanan atau tabungan, bisakah bapak menjelaskan jenis-jenis produk tabungan tersebut? Bapak Pw menjawab:

“Kalau tabungan *syirkah mudharabah* itu tabungan yang berjangka artinya simpanan itu dijangkakan satu tahun baru bisa diambil, jadi tabungan ini kalau dipakai modal kalau ada keuntunga maka dibagi bersama dalam bentuk SHU. Kalau tabungan *qardh* itu hanya istilahnya tabungan bersifat, kalau dibank-bank syariah biasanya namanya *wadi'ah* lah tapi sebenarnya kalau istilah syari'i akad *qardh* itu yaa akad pinjaman dari anggota artinya anggota menyimpan uangnya

⁸²Wawancara dengan Bapak PW di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, 23-Maret-2020 Pukul 13:21WIB

dikita dikoperasi tidak ada kelebihan atau berkurang, jadi tidak bertambah tidak berkurang. Sedangkan bentuknya dibagi beberapa ada *qardh* untuk qurban, *qardh* walimah, *qardh* pendidikan, *qardh* untuk umroh.”⁸³

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak Pw, apakah dalam pemilihan akad *qardh* tersebut dirapatkan dari semua pengurus koperasinya? Bagaimana pendapat Bapak. Bapak Pw menjawab:

“Penggunaan akad ini sesuai dengan ART (Anggaran Rumah Tangga) sesuai petunjuk Hadis Rasulullah dan pendapat ustadz kami. Intinya itu sudah ada dalilnya dan kita rapatkan juga tentang akad *qardh* tersebut”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak Pw, bisakah bapak jelaskan tujuan dari penggunaan akad *qardh* pada produk tabungan yang digunakan oleh pihak koperasi? Bagaimana pendapat Bapak. Bapak Pw menjawab:

“Anggota yang meminjamkan ke koperasi dan menguasai kepada koperasi boleh memakai uang tersebut. Tapi koperasi harus siap ketika sewaktu-waktu diambil kita harus menyediakan. Kalau akad *qardh* kan dikalau dia dipakai akad *qardh* maka koperasi boleh memakai uangnya. Nah itu keuntungan bagi koperasi sendiri. Kalau akad nya *wadi'ah* koperasi enggak boleh menggunakan. Zalim kalau koperasi menggunakan itu, sedangkan akad nya *wadi'ah* berarti koperasi melanggar hak itu kalau pakai akad *wadi'ah* berarti uang yang disimpan yaa udah disimpan aja dikotak kami, kami enggak boleh pakai itu akad *wadi'ah*. Kalau pakai akad *wadi'ah* yaa kita apa namanya enggak bisa menggunakan modal, rugi juga enggak bisa membantu anggota yang lain kalau pakai akad *qardh* kan itu bisa membantu anggota yang lain, misalkan untuk akad *mudharabah*, misalkan penjualan barang bisa membantu anggota lain. Artinya uang itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan anggota lain”

⁸³Wawancara dengan Bapak PW di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, 10-Juni-2020 Pukul 10:56 WIB

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak Pw, apakah yang jadi krediturnya anggota koperasi dan yang menjadi debitur itu pihak koperasi yaa pak? Bagaimana pendapat Bapak. Bapak Pw menjawab: “Yaa yang jadi krediturnya anggota koperasi dan debiturnya itu pihak koperasi”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak Pw, alasan apa yang melatarbelakangi pihak koperasi menggunakan akad *qardh* dalam produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah, sedangkan yang pada umumnya produk tabungan itu biasanya menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*? Bagaimana pendapat bapak. Bapak Pw menjawab:

“Alasannya supaya koperasi sendiri bisa mengambil keuntungan artinya menggunakan dana itu untuk permodalan, sedangkan keuntungan bagi anggota yang pertama anggota menyimpan disini pada akad *qardh* tidak ada ribanya dan anggota koperasi bisa mengambil sewaktu-waktu, jadi anggota bisa mengambil sewaktu-waktu terus bisa menyimpan uangnya dengan aman tidak ada ribanya dan baik dikoperasi bisa menggunakan untuk modal”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak Pw, bisakah bapak jelaskan akad *wadi'ah* yang bapak pahami itu seperti apa? Bagaimana pendapat Bapak. Bapak Pw menjawab:

“Yang saya pahami bahwa dalam akad *wadi'ah*, koperasi boleh meminta ongkos atau biaya administrasi tiap bulan dari simpanan itu bisa juga tidak, akan tetapi kita tidak berhak menggunakan uang itu jadi akad *wadi'ah* itu akad yang simpanan yang tidak boleh digunakan oleh pihak koperasinya tersebut. Sedangkan kita ada juga anggota, yang anggota yang menggunakan akad *mudharabahnya*, tapi kita memodali anggota kita memberikan modal untuk usaha nanti memberikan proposal kepada kita usahanya seperti ini jadi

keuntungannya seperti ini. Dan keuntungan dibagi dua antara koperasi dan anggota modal dikembalikan keuntungan dibagi dua itu namanya *mudharabah*. Namanya (*mudharib*) *mudharabah* itu akan ada (*mudharib*) ada (*shahibul maal*) pemilik modal dan ada pelakunya itu kita gunakan sebagian anggota yang mempunyai usaha yang sudah jalan dan ingin berkembang biasanya gitu”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak Pw, bisakah bapak jelaskan lebih spesifiknya kenapa pihak koperasi lebih memilih menggunakan akad *qardh* bukan *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan? Bagaimana pendapat bapak. Bapak Pw menjawab:

“Pengertian *wadi'ah* sebenarnya menitip mba, barang dititipkan ke orang dititipkan itu ada perjanjian istilahnya kalau biaya yang dititipi bisa mengajukan, titip ini ada biayanya boleh. Biaya misalkan sebulan 20 ribu titip ini tapi barang titipan ini enggak boleh dipakai harus disimpan dan uang enggak boleh dimanfaatkan, akad *wadi'ah* itu sebenarnya titipan yang mana uang itu enggak boleh dikelola, bukan enggak boleh dikelola yaa kita harus amanah jangan sampai hilang jangan sentuh apapun dan yang dikembalikan yaa itu. Menitipkan boleh uang, sepeda boleh, motor boleh, dan yang diambil nanti yaa barang itu lagi itu lah *wadi'ah*. Kalau *qardh* sebenarnya menghutangi, hutang piutang artinya kalau bahasanya hutang jangka pendek cuman pengertian hutang *qardh* itu, bukan istilah tabungan. Kalau tabungan disini *wadi'ah* yaa tabungan menyimpannya namanya tabungan. Makanya mba pengertiannya *wadi'ah* sendiri itu dimengertikan mereka beda sudah bahasa *wadi'ah* sendiri pengertian dibahasa arabnya kaidahnya dengan *wadi'ah* diterapkan perbankan beda, maksudnya kaidahnya beda nabi menerapkan *wadi'ah* itu, dia menerapkan seperti ini”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak Pw, jadi pak, di koperasi insan mandiri syariah ini memang tidak ada akad *wadi'ah* ya?

“Sebenarnya ada mba *wadi'ah*, *wadi'ah* itu ada kami pun buka. Cuman orang enggak mau kan, enggak maunya apa yaa dua-duanya enggak mau, satu enggak mau misalkan mba nabung uang 10 juta tiap bulan dipotong 20 ribu kan enggak mau juga dipotong terus, habis itu kami juga enggak mau

walaupun dikasih uang misalkan disimpan terus dikami, uangnya enggak bisa kami kelola uangnya disimpan terus ibaratnya dibokskan nanti diambil yaa uang itu”

Berdasarkan hasil wawancara menurut pendapat Bapak Pw selaku Manager Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, tentang bagaimana latar belakang pihak Koperasi menggunakan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, Untuk jumlah anggota koperasi Bapak Pw menyebutkan kalau akad *syirkah mudharabah* ada 258 anggota koperasi, akad *qardh* nya ada 24 anggota koperasi. Akad pada Koperasi Insan Mandiri Syariah itu ada beberapa akad yaitu, tabungan akad *syirkah* atau *mudharabah*, tabungan akad *qardh*, bapak Pw juga menjelaskan tentang setiap produk-produk yang di koperasi, kalau akad *syirkah mudharabah* itu tabungan anggota koperasi yang berjangka hanya bisa diambil pada akhir tahun jadi di akad *syirkah* ini bisa dipakai buat modal pihak koperasi kalau ada keuntungan dibagi bersama dan kalau ada kerugian ditanggung bersama, sedangkan untuk akad *qardh* Bapak Pw menjelaskan bahwa akad *qardh* itu istilahnya pinjaman dari anggota koperasi ke pihak koperasi yang artinya uang dari tabungan anggota bisa dikelola oleh pihak koperasi serta di dalam *qardh* tersebut tidak ada kelebihan atau kekurangan ketika anggota koperasi menyimpan uangnya di koperasi tersebut. Sedangkan dalam pemilihan akad *qardh* tersebut sudah ada di ART (Anggaran Rumah Tangga) koperasi, dan juga mengikuti petunjuk dari hadis Rasulullah

serta dalam pembentukan akad *qardh* ini telah dirapatkan dari seluruh pengurus koperasi dan anggota koperasinya. Tujuan penggunaan akad *qardh* dalam produk tabungan ini supaya uang tabungan/titipan dari anggota koperasi bisa dikelola oleh pihak koperasi dan menambah modal dalam usaha koperasi, pihak koperasi mengatakan yang menjadi jadi krediturnya anggota koperasi dan debeturnya itu pihak koperasi. Alasan utama pihak koperasi menggunakan akad *qardh* dalam produk tabungan dimana pihak koperasi bisa mengambil keuntungan dari dana itu untuk dijadikan modal sehingga pihak koperasi tidak perlu lagi mencari dana untuk mendapatkan modal, jadi dengan menggunakan akad *qardh* ini pihak koperasi tidak hanya menyimpan dana dari pihak anggota penyimpan atau anggota penabung uangnya akan tetapi pihak koperasi juga bisa mengelola uang tersebut. Bapak Pw menjelaskan alasan utama koperasi tidak menggunakan akad *wadi'ah* dalam produk tabungan, kalau pihak koperasi menggunakan akad *wadi'ah* berarti dananya tidak dapat dikelola atau dipergunakan untuk kebutuhan modal koperasi, koperasi harus amanah dalam menyimpan dana dana tidak menggunakan dana tersebut (titipan murni). Jadi berdasarkan pendapat bapak Pw bahwa pihak koperasi berpendapat *wadi'ah* itu benar-benar titipan murni dan dikoperasi tidak mengenal adanya istilah *wadi'ah yad dhamanah* sebagaimana ada di lembaga keuangan syariah. Karena menurut pemahaman mereka *wadi'ah* itu titipan murni sehingga ketika menggunakan akad *wadi'ah* dana tersebut tidak dapat

dikelola oleh pihak koperasi. Bapak Pw mengatakan sebenarnya di koperasi ada akad *wadi'ah*, dikarenakan ada biaya administrasi setiap bulannya yang dibebankan ke anggota koperasi, sedangkan dari pihak koperasi mengatakan mereka tidak mau hanya menyimpan uang yang tidak bisa mereka kelola, jadi dengan adanya pihak koperasi menggunakan akad *qardh* dalam produk tabungan pihak koperasi bisa menggunakan dana simpanan/titipan dari dana anggota koperasi dengan istilahnya anggota koperasi menghutangkan ke pihak koperasi. Maka dari itulah pihak koperasi menggunakan istilah akad *qardh* dalam produk tabungan dikoperasi, dibandingkan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang pada lazimnya digunakan dalam lembaga keuangan syariah.

c. Subjek 3

Nama : Nsu⁸⁴

Jabatan : Ketua

Bapak Nsu merupakan Ketua Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dan menanyakan kepada Bapak Nsu saat melakukan wawancara: Apakah ada tujuan tertentu dari penggunaan akad *qardh* dalam produk tabungan yang digunakan oleh pihak koperasi? Bagaimana pendapat bapak. Bapak Nsu menjawab:

⁸⁴Wawancara dengan Bapak NSU di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, 25-Maret-2020 Pukul 11:09 WIB

“Kenapa pakai akad *qardh* karena ketika ada pembiayaan besar dikoperasi misalnya pembelian mobil atau motor yang nilainya tinggi cukup besar dan kita kebetulan modalnya mungkin tidak cukup untuk memenuhi beberapa permintaan. Makanya dengan akad *qardh* tadi kita menghubungkan antara orang-orang yang punya kelebihan harta dengan mukodimah bahwasanya harta anda akan bisa lebih bermanfaat ketika dipakai untuk membantu dalam muamalah yang dikerjakan oleh koperasi insan mandiri syariah”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak Nsu, bisakah bapak jelaskan akad apa saja yang digunakan pihak koperasi selain akad *qardh*? Bagaimana pendapat bapak. Bapak Nsu menjawab:

“Adanya akad *mudharabah*, dari mana uang *mudharabah* itu sesuai dengan kaidah koperasi bahwa setiap anggota koperasi itu wajib membayar iuran wajib dan iuran pokok nah, iuran wajib dan iuran pokok semua anggota inilah dinamakan sebagai akad *mudharabah* atau bisa yang disebut dengan aset modal mereka. Ketika itu namanya modal yang di *mudharabah* kan makanya berhak bagi hasil, makanya kenapa dikoperasi kita enggak ada *wadi'ah*, karena *wadi'ah* itu sesungguhnya titipan kalau titipan dipakai dan dimanfaatkan karena akadnya itu uang walaupun uangnya saya pakai enggak boleh kasih kelebihan karena akadnya *wadi'ah* dan yang dikasih uang dan tidak ada resiko rugi disitu kalau nitip satu juta kalau pun uang dipakai nanti baliknya satu juta, nah ketika uang yang dikasih berarti tidak boleh ada kelebihan dari pinjaman. Nanti kalau ada kelebihan dari pinjaman tadi namanya *riba*”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak Nsu, alasan apa yang melatarbelakangi pihak koperasi menggunakan akad *qardh* dalam produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah? sedangkan yang pada umumnya produk tabungan itu biasanya menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*? Bagaimana pendapat bapak. Bapak Nsu menjawab:

“Kalau dikoperasi kita koperasi insan mandiri syariah sebenarnya tidak hanya akad *qardh*, tapi awalnya juga ada akad

wadi'ah. Hanya saja anggota keberatan untuk menggunakan akad *wadi'ah* karena biaya administrasi tiap bulan dan koperasi juga tidak bisa mengelola dananya, maka kami sepakat untuk menggunakan akad *qardh*. Sehingga anggota menitipkan uangnya dan koperasi menggunakan untuk dipakai usaha, atau jual beli dengan akad *murabahah*.”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak Nsu, bisakah bapak jelaskan lebih spesifiknya kenapa pihak koperasi lebih menggunakan akad *qardh* bukan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan? Bagaimana pendapat bapak. Bapak Nsu menjawab:

“Perlu digaris bawahi kami tidak mengenal istilah *wadi'ah yad dhamanah*, kalau yang saya pahami itu *wadi'ah* itu titipan artinya mungkin yang dimaksud *wadi'ah yad amanah* titipan yang tidak boleh dipakai kalau *wadi'ah yad dhamanah* boleh dipakai atas seizin yang punya yaa. Kenapa dikoperasi kita enggak pakai akad *wadi'ah* nah karena akad *wadi'ah* itu fungsinya menitip sementara koperasi tidak ada jaminan jasa penitipan yaa kan dan usaha riil dari koperasi itu adalah jual beli kredit makanya tidak ada istilahnya akad *wadi'ah* dikoperasi kita”

Berdasarkan hasil wawancara menurut pendapat Bapak Nsu selaku Ketua Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, tentang bagaimana latar belakang pihak Koperasi menggunakan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, adalah ketika pihak koperasi ada pembiayaan besar dan nilai yang cukup tinggi serta modal dari koperasi yang kurang cukup untuk melakukan pembiayaan tersebut maka pihak koperasi menghubungkan antar pihak anggota koperasi yang mempunyai harta lebih untuk membantu koperasi dalam pembiayaan besar tersebut. Jadi dengan adanya pihak koperasi menggunakan akad *qardh* tersebut bisa

halnya membantu pihak koperasi dalam memenuhi kebutuhan beberapa permintaan dari anggota koperasi. Berdasarkan pendapat Bapak Nsu, bahwa alasan utama pihak koperasi tidak menggunakan akad *wadi'ah* dalam produk tabungan mereka karena pihak koperasi berpendapat bahwa akad *wadi'ah* itu harus amanah, jadi berdasarkan pendapat bapak Nsu bahwa pihak koperasi berpendapat *wadi'ah* itu benar-benar titipan murni dan dikoperasi tidak mengenal adanya istilah *wadi'ah yad dhamanah* karena menurut pemahaman mereka *wadi'ah* itu titipan murni sehingga ketika menggunakan akad *wadi'ah* dana tersebut tidak dapat dikelola.

Hal yang dapat peneliti amati dari pendapat bapak Mkf, Pw, dan Nsu dari pendapat mereka bahwa alasan yang melatarbelakangi pihak koperasi menggunakan akad *qardh* pada produk tabungan adalah dimana didalam penggunaan pada akad *qardh* ini pihak koperasi bisa meminjam uang tabungan/titipan dari anggota koperasi, dan apabila anggota koperasi membutuhkan uang tabungannya pihak koperasi siap mengembalikan uang tabungan anggota koperasi tanpa ada nilai uang yang berkurang ataupun bertambah, serta didalam akad *qardh* ini anggota bisa mengambil uang tabungannya sewaktu-waktu kapanpun anggota membutuhkannya.

2. Bagaimana Penerapan Akad *Qardh* Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya.

Berdasarkan rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini tentang penerapan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, dalam melakukan wawancara dengan peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir). Lebih jelasnya berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan yakni sebagai berikut:

a. Subjek 1⁸⁵

Peneliti menanyakan kepada Bapak Mkf saat melakukan wawancara: Bagaimana prosedur atau mekanisme pelaksanaan akad *qardh* dalam produk tabungan tersebut? Bapak Mkf menjawab: “Mekanismenya sendiri terlebih dahulu menjadi anggota koperasi setelah itu menyetorkan uang yang mau dimasukkan ke simpanan *qardh*”

Berdasarkan hasil wawancara menurut pendapat Bapak Mkf untuk mekanismenya pihak koperasi memberikan syarat yang pertama harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, yang kedua anggota menyetorkan uangnya dan setelah itu baru bisa masuk ke akad *qardh* tersebut, Bapak Mkf juga menyebutkan bahwa untuk anggota koperasi mereka terserah mau memilih jenis tabungan apa yang anggota koperasi inginkan.

⁸⁵Wawancara dengan Bapak MKF di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, 09-Juni-2020 Pukul 14:09 WIB

b. Subjek 2⁸⁶

Peneliti menanyakan kepada Bapak Pw saat melakukan wawancara: Bagaimana prosedur atau mekanisme pelaksanaan akad *qardh* dalam produk tabungan tersebut? Bapak Pw menjawab:

“Kalau akad *qardh* itu biasanya untuk anggota kita mba, mungkin prosesnya yang pertama menjadi anggota koperasi dulu dengan syarat-syarat yang ditentukan yaitu memberikan foto copy KTP, foto copy KK, dan pas foto. Setelah itu menyerahkan simpanan wajib dan simpanan pokok 100 ribu diawal, dan 50 ribu perbulannya dipakai ke akad *syirkah mudharabah*, setelah itu bisa buka tabungan *qardhnya*”

Pertanyaan selanjutnya diajukan saat wawancara secara langsung kepada Bapak Pw, apakah ada keuntungan atau bonus yang diperjanjikan kepada anggota tabungan dengan akad *qardh*? Bapak Pw menjawab:

“Kalau akad *qardh* itu memang tidak ada penambahan, atau ada pertambahannya yaitu di akad *syirkah nya* yaitu yang iuran wajib itu simpanan wajib dan simpanan pokoknya. Kalau simpanan wajib kita akadkan *syirkah musyarakah* itu memang kalau ada keuntungannya kita bagi bersama dan kalau ada kerugiannya kita tanggung bersama, tapi kalau akad *qardh* itu memang tidak keuntungannya akad *qardh* begitu yang disimpan begitu juga pula yang diambil. Jadi tidak ada penambahan dan tidak pegurangan, dalam bentuk pinjaman, pokok dan wajib itu dapat yaitu di akad *syirkah* atau investasi itu dan di akhir tahun ada namanya SHU atau sisa hasil usaha tapi kalau yang simpanan akad *qardh* itu tidak ada.”⁸⁷

⁸⁶Wawancara dengan Bapak PW di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, 09-Juni-2020 Pukul 10:56 WIB

⁸⁷Wawancara dengan Bapak PW di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, 23-Maret-2020 Pukul 13:21 WIB

Berdasarkan hasil wawancara menurut pendapat Bapak Pw untuk mekanismenya pihak koperasi memberikan syarat yang pertama harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu adanya KTP, KK dan pas foto. Setelah itu menyerahkan uang simpanan wajib dan pokok diawal sebesar 100 ribu dan selanjutnya uang 50 ribu untuk setoran perbulannya yaitu untuk dipakai ke akad *syirkah mudharabah*, setelah itu baru anggota koperasi langsung bisa di akadkan ke akad *qardh*. Sedangkan menurut pendapat Bapak Pw didalam akad *qardh* tersebut pihak koperasi tidak menjanjikan keuntungan apapun kepada anggota koperasi, kecuali di akad *syirkah* itu baru ada keuntungan diakhir tahun untuk pihak koperasi dan anggota koperasi dari Sisa Hasil Usaha (SHU), dalam akad *qardh* juga tidak ada nilai tambah atau berkurang ketika anggota koperasi menabungkan uangnya di koperasi.

c. Subjek 3⁸⁸

Peneliti menanyakan kepada Bapak Nsu saat melakukan wawancara: Bagaimana prosedur atau mekanisme pelaksanaan akad *qardh* dalam produk tabungan tersebut? Bagaimana pendapat bapak.

Bapak Nsu menjawab:

“Ada dua tipe yang pertama akad *qardh* ini berlaku untuk dua: satu berlaku untuk anggota dan satu untuk orang khusus kalau untuk anggota berarti seperti biasa disamping dia punya kewajiban jadi anggota untuk koperasi diantaranya membayar iuran pokok atau wajib bulanan maka akad *qardh*nya hanya sebatas seperti surat pemberitahuan atau perjanjian atau surat keterangan bahwa anggota dan koperasi melakukan akad

⁸⁸Wawancara dengan Bapak NSU di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, 25-Maret-2020 Pukul 11:09 WIB

qardh. Jadi ada bukti bahwa senilai ini akad *qardh*kan dengan rincian bahwa akan kembali dalam waktu yang sudah ditetapkan, yang kedua kalau orang khusus dia tidak perlu harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dan cukup ada hitam diatas putih diantara pihak koperasi yang menerima uang”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak Nsu, bisakah bapak jelaskan kesepakatan seperti apa yang diberlakukan pihak koperasi dengan anggota koperasi? Bagaimana pendapat bapak. Bapak Nsu menjawab:

“Akad *qardh* ini sebelumnya ada beberapa kesepakatan, yang pertama pihak yang menghutangkan tau bahwa koperasi ini bebas riba jadi anggota dapat pahala utang yang dia pinjamkan, yang kedua akad *qardh* juga ada aturannya bahwa pihak koperasi harus bisa mengembalikan dana kepada pemilik dana apabila sewaktu-waktu pemilik dana tersebut membutuhkan uang yang sudah dipinjamkan kepada pihak koperasi dan itu tanpa ada kelebihan makannya ada akad *qardh*. Tidak hanya anggota juga orang-orang lain juga bisa berpartisipasi, misalnya koperasi kita butuh dana 100 juta kebetulan kita dikomplek koperasi ada dermawan yang punya uang 100 juta, misalnya pihak takmir masjid mau bangun sesuatu butuh dana sehingga melewati koperasi untuk kasih pakai dana itu dengan di *mudharabah* kan pada pihak masjid, misalnya untuk beli alat-alat untuk bangunan jadi pakai akad *murabahah* dari situ dapat keuntungan”

Pertanyaan selanjutnya diajukan saat wawancara secara langsung kepada Bapak Nsu, apakah ada keuntungan atau bonus yang diperjanjikan kepada anggota tabungan dengan akad *al-qardh*? Bapak Nsu menjawab:

“Tidak boleh kalau kita membagi dengan hasil atau bagi hasil dari akad *qardh* itu jelas riba, karena akad *qardh* itu kan hutang uang jadi apabila utang uang ada kelebihan maka itu riba. Kecuali setelah utang itu dikembalikan senilai 100 juta yang koperasi pinjam, walaupun pihak koperasi ingin memberi

hadiah tidak masalah asal tidak dijanjikan atau tidak berakad diawal”

Berdasarkan hasil wawancara menurut pendapat Bapak Nsu selaku Ketua Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, tentang bagaimana penerapan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, mekanisme atau pelaksanaan dalam penerapan pada akad *qardh* ada dua tipe, yang pertama untuk anggota yang biasa itu adanya surat perjanjian yang dijanjikan diawal akad ketika terjadinya akad antara pihak koperasi dengan anggota koperasinya dan juga bagi anggota harus wajib membayar iuran pokok atau iuran wajib untuk setiap bulannya, sedangkan untuk anggota yang khusus tidak perlu harus menjadi anggota koperasi cukup dengan adanya bukti perjanjian diawal akad yaitu antara pihak anggota atau memberikan pinjaman uang dan pihak koperasi yang menerima pinjaman uang dari anggota koperasinya. Bapak Nsu mengatakan tentang bagaimana penerapan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, dalam penerapan pada akad *qardh* yang digunakan oleh pihak koperasi bahwa tidak adanya keuntungan bagi anggota koperasi yang meminjamkan dananya ke pihak koperasi. Kecuali hadiah yang tidak diperjanjikan saat akad (inisiatif koperasi).

Adapun untuk memperkuat pernyataan diatas maka peneliti mempertanyakan kepada beberapa informan sebagai bahan triangulasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Informan 1

Nama : Bhw⁸⁹
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Bapak Bwh adalah merupakan anggota koperasi yang menabung di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya. Peneliti menanyakan kepada Bapak Bwh saat melakukan wawancara: Apa alasan Bapak menjadi anggota Koperasi Insan Mandiri Syariah? Bapak Bwh menjawab: “Alasan saya menjadi anggota koperasi insan mandiri syariah yang pertama ingin bermuamalah secara *syar’i* tanpa riba dan tolong menolong dalam memberantas riba”

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak Bwh jenis produk tabungan apa yang bapak ambil saat menjadi anggota koperasi? Bapak Bwh menjawab: “Saya ambil jenis tabungan walimah” Kemudian peneliti menanyakan akad apa yang digunakan pihak koperasi terkait jenis produk tabungan yang bapak ambil? Bapak Bwh menjawab: “Yaa akad *qardh* yang dipakai pihak koperasi”

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak Bwh apakah bapak tau kalau akad *qardh* itu adalah akad piutang atau pinjam meminjam? Bapak Bwh menjawab: “Yaa tau aja itu akad piutang,

⁸⁹Wawancara dengan Bapak BWH di Kota Palangka Raya, 24 April 2020 Pukul 15:04
WIB

pihak koperasi insan mandiri syariah nya minta izin untuk meminjam dari uang anggota itu. Jadi bisa hutang piutang gitu, yaa tau aja kalau akad *qardh* itu piutang”

Pertanyaan selanjutnya diajukan lagi kepada Bapak Bwh peneliti menanyakan apakah bapak tau kalau biasanya dalam produk tabungan itu biasanya menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*? Bapak Bwh menjawab: “Iyaa tau aja cuman lupa namanya itu kalau masalah sistemnya tau”

Pertanyaan selanjutnya diajukan lagi kepada Bapak Bwh peneliti menanyakan apakah dari pihak koperasinya ada menawarkan akad *wadi'ah* ke anggota koperasi? Bapak Bwh menjawab:

“Ada menawarkan akad *wadi'ah*, cuman nabung aja terus enggak dikelola oleh koperasi cukup kita nabung aja. Tapi saya milih yang akad *qardh*, karena agar saling membantu bisa dikelola untuk anggota lain seperti misalnya untuk nyicil tapi enggak ribanya”

Pertanyaan selanjutnya diajukan lagi kepada Bapak Bwh peneliti menanyakan bagaimana mekanisme atau proses pelaksanaan akad *qardh* ketika anggota membuka tabungan? Bapak Bwh menjawab:

“Mekanisme prosesnya yaitu menjadi anggota terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pihak koperasi setelah itu membayar setoran awal minimal 100 ribu dan iuran bulanan 50 ribu. Dijelaskan juga disana dan misalkan kita mengambil tabungan kita langsung bisa ambil enggak perlu ada syarat-syarat lain langsung kita ambil dan uang kita bisa dipergunakan juga untuk membantu anggota lain yang yang ingin meminjamkan atau apa pun itu”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada Bapak Bwh apakah ada keuntungan atau bonus yang diperjanjikan pihak koperasi kepada bapak terkait tabungan atau simpanan tersebut? Bapak Bwh menjawab: “Kalau untuk akad *qardh* tidak ada keuntungan bonus dari pihak koperasi tetapi kita dapat kelebihan menyimpan dana kita itu bisa dipakai untuk beribadah”

Berdasarkan hasil wawancara menurut pendapat Bapak Bwh alasan menjadi anggota di Koperasi Insan Mandiri Syariah adalah ingin bermuamalah secara *syar'i* serta agar terhindar dari riba. Bapak Bwh mengatakan jenis tabungan yang diambil adalah tabungan walimah, sedangkan untuk akad yang digunakan oleh pihak koperasi yaitu menggunakan akad *qardh* pada produk tabungan tersebut. Anggota koperasi pun memahami tentang akad *qardh* bahwa akad *qardh* itu memang akad piutang atau pinjam meminjam. Selaras dengan pendapat dari pihak koperasi juga ada menawarkan akad *wadi'ah* ke anggota tapi kata anggota koperasi pihak koperasinya cuma ada akad *wadi'ah yad amanah* (titipan murni) yang dimana uang tersebut tidak bisa dikelola oleh pihak kopersinya, jadi anggota memilih akad *qardh* untuk menitipkan uangnya dan sisi lain anggota koperasi juga berpendapat dari uang anggota yang dititipkan itu bisa bermanfaat dan membantu anggota yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bwh (anggota koperasi), proses atau mekanisme yang dijabarkan sudah

sesuai dengan penjelasan dari bapak Mkf, Pw, dan Nsu selaku (pengurus koperasi) bahwa ketika anggota ingin menabung di Koperasi Insan Mandiri Syariah harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dan mengisi persyaratan serta juga ada setoran awal ketika anggota membuka tabungan minimal 100 ribu dan iuran setiap bulanannya juga 50 ribu. Pihak koperasi menjelaskan juga tentang akad *qardh* yang digunakan kepada anggota koperasi, ketika anggota ingin mengambil uang tabungan bisa langsung diambil tanpa harus adanya proses terlebih dahulu dan juga uang anggota yang ditabungkan di koperasi bisa dipinjamkan ke anggota yang membutuhkan dana. Sedangkan untuk keuntungan atau pun bonus pihak anggota koperasi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari uang mereka yang dipinjamkan ke pihak koperasi dan juga anggota koperasinya.

b. Informan 2

Nama : Rfp⁹⁰
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

Bapak Rfp adalah merupakan anggota koperasi yang menabung di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya. Peneliti menanyakan kepada Bapak Rfp saat melakukan

⁹⁰Wawancara dengan Bapak RFP di Kota Palangka Raya, 16-Mei-2020 Pukul 12:35 WIB

wawancara: Apa alasan Bapak menjadi anggota Koperasi Insan Mandiri Syariah? Bapak Rfp menjawab:

“Yang pertama itu prosesnya memang syariah yaa kan sama tujuannya memang kesitu dulu tertarik sama sistemnya syariahnya jadi yaa gegara tertarik yaa kita kesitu aja dari pada ke lain yang masih belum jelas. Masih ada koperasi tapi lain yang syariah tapi yang masih belum 100% syariah koperasi ini 100% syariah. Akad yang ditawarkan akad-akadnya, akad kredit barang, kita ada keperluan untuk sekarang jadi kita ambil kredit barang. Akad *qardh* karena kita perlu buat tabungan kita perlu tempat menabung kita enggak menabung di bank mau ke koperasi jadi lebih mudah sistemnya enggak ribet enggak kaya dibank-bank kan intinya itu menghindari ribanya kan sama orang-orangnya kita percaya”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada Bapak Rfp jenis produk tabungan apa yang bapak ambil saat menjadi anggota koperasi, dan akad apa yang digunakan pihak koperasi terkait jenis produk tabungan yang bapak ambil? Bapak Rfp menjawab:

“Kalau yang dipilih diambil itu dulukan ada yang ditawarkan ada sistem kredit syariah sama itu akad *qardh*, kalau kredit syariah kita membeli barang dengan cara kredit pasti betul syariahnya *qardh* kita menabung uang itu buat yaa masing-masing lah keperluan itu saya dulu untuk keperluannya akad *qardh* biaya pernikahan baru yang kesini akad *qardh* lagi itu persiapan kelahiran”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada Bapak Rfp, akad apa yang digunakan pihak koperasi terkait jenis produk tabungan yang bapak ambil? Bapak Rfp menjawab: “Yaa akad *qardh* namanya”

Pertanyaan selanjutnya diajukan lagi kepada Bapak Rfp peneliti menanyakan bagaimana mekanisme atau proses

pelaksanaan akad *qardh* ketika anggota membuka tabungan? Bapak

Rfp menjawab:

“Yang pertama itu kita diminta kemaren itu biodata dulukan KTP sama KK baru didata mereka jenis yang kita ambil itu baru itu terserah kita mau menyetujui tabungan apa berapa mau minta setor berapa entah itu 1 juta apapun mau tiap minggu mau tiap hari. Dijelaskan itukan sistem tabungan tidak ada bunga total misalnya 5 juta yaa itu 5 juta itu punya kita jadi itu murni simpanan kan ambil kapan-kapan misalnya sewaktu-waktu misalnya saya sekarang persiapan kelahiran jadi misalkan saya perlu saya langsung hubungkan pihaknya baru nanti dicairkan tabungan. Kalau akad *qardh* itu masing-masing keperluan semampunya berapa misalnya untuk pertamakan mereka enggak ada patokan berapa pun itu kalau iuran anggota ada 50 ribu perbulan kalau misalkan kredit barang 50 ribu. Saya lupa kemaren ada atau enggak biaya administrasinya, biasanya langsung aja mau akad *qardh* tinggal datang kesitu”

Pertanyaan selanjutnya diajukan lagi kepada Bapak Rfp Apakah ada keuntungan atau bonus yang diperjanjikan pihak koperasi kepada bapak terkait tabungan atau simpanan tersebut?

Bapak Rfp menjawab:

“Kalau akad *qardh* itu kalau keuntungannya kita nominal yang kita tabung disitu terserahkan kapan pun kita nabung itu tergantung kemampuan masing-masing nasabah kecuali iuran bulanan anggotanya yang 50 ribu itu dari iuran dibagi keuntungan atau hasil tapi enggak besar juga berapa persen, tapi kita rata-rata nasabah itu kan enggak incar keuntungan bagi hasilnya yang penting kita bisa nabung secara syariah jual beli kredit secara syariah enggak terkena ribanya yang penting jauh dari ribanya kita disitu kalau yang saya pahami akad *qardh* itukan sesuai penjelasan admin kita itu sistem tabungan enggak kaya sistem konvensional juga tidak ada misalkan tidak ada bunga tabungan kita tidak bertambah kecuali dari bagi hasil iuran anggota itu selebihnya itu saja yang saya pahami”

Berdasarkan hasil wawancara menurut pendapat Bapak Rfp alasan menjadi anggota Koperasi Insan Mandiri Syariah yaitu karena prosesnya memang benar-benar secara syariah 100% ada koperasi yang ada tapi belum tentu sistemnya secara syariah, serta ada beberapa akad juga yang ditawarkan pihak koperasi ke anggota dan juga dikoperasi sistemnya lebih mudah tidak seperti di bank-bank lebih ribet dalam sistem prosenya. Sedangkan menurut pendapat Bapak Rfp jenis tabungan yang diambil itu tabungan walimah keperluanya untuk kebutuhan biaya pernikahan pada saat itu dan setelah selesai dari akad pernikahan lanjut buka lagi ke jenis tabungan aqiqah untuk persiapan kelahiran dengan akad yang digunakan yaitu menggunakan akad *qardh*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rfp (anggota koperasi), proses atau mekanisme yang dijabarkan sudah sesuai dengan penjelasan dari bapak Mkf, Pw, dan Nsu selaku (pengurus koperasi), bahwa ketika anggota ingin menabung anggota terlebih dahulu menjadi anggota koperasi mengisi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi ke anggota koperasi setelah memenuhi persyaratan baru anggota terserah mau pilih jenis tabungan apa yang diinginkan selanjutnya anggota koperasi diminta menyetor uang terserah nominalnya berapa dan mau setor uang itu juga terserah anggota koperasi mau tiap minggu atau tiap hari sesuai dengan kemampuan anggota koperasi. Dalam proses

terjadinya pada akad *qardh* pihak koperasi juga menjelaskan tentang akad *qardh* tersebut kepada anggota koperasi bahwa dalam penggunaan akad *qardh* itu sistemnya tabungan tidak ada nilai tambah atau bunga pada uang yang ditabungkan oleh anggota koperasi itu sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditabungkan, serta kapan pun anggota koperasi mau mengambil dana tabungan mereka bisa diambil sewaktu-waktu ketika anggota membutuhkan dananya setiap anggota koperasi juga ada setoran iuran bulanan 50 ribu, dalam penggunaan akad *qardh* tidak adanya biaya administrasi ke anggotanya. Untuk keuntungan yang didapat oleh anggota koperasi tidak ada, sedangkan kalau iuran bulanan anggota koperasi mendapatkan keuntungan atau bagi hasil dari iuran bulanannya dan dibagi diakhir tahun, anggota koperasi tidak mengincar apa pun keuntungan dari pihak koperasi yang penting bagi anggota koperasi mereka bisa menabung secara syariah dan jual beli barang secara syariah yang utama tidak terkena adanya riba.

c. Subjek Informan 3

Nama : K⁹¹
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta

⁹¹Wawancara dengan Bapak K di Kota Palangka Raya, 18-Mei-2020 Pukul 12:51 WIB

Peneliti menanyakan kepada Bapak K saat melakukan wawancara secara langsung: Apa alasan Bapak menjadi anggota Koperasi Insan Mandiri Syariah? Bapak K menjawab:

“Alasan utama saya menjadi anggota koperasi saya ingin memerangi riba karena kita selaku sebagai sesama orang Islam harus selalu taat dengan ketentuan Allah *Subhanahu Wata’ala*, Alasan lainnya adalah saya bisa melakukan jual beli secara angsuran dengan bersih tanpa riba dengan akad tanpa *bathil* enggak ada akad karena di koperasi insan mandiri syariah akadnya benar-benar sesuai dengan tuntunan Agama Islam tidak ada akad yang *ghoror* atau tidak jelas dalam akadnya”

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada Bapak K, peneliti menanyakan jenis produk tabungan apa yang bapak ambil saat menjadi anggota koperasi? Bapak K menjawab:

“Yang pertama ketika saya menjadi anggota kami langsung di akadkan sebagai akad *syirkah* atau dalam bahasa ekonominya investasi. Dalam akad ini kami menanamkan modal kami dan diakhir tahun ketika diakhir tahun kami akan mendapatkan keuntungan dari apa yang kami tanamkan dan apabila koperasi mengalami kerugian kami pun ikut mengalami kerugian kami siap ikut rugi dan siap ikut untung yaitu akadnya *syirkah*, yang kedua mengambil akad tabungan *qardh* kenapa saya mengambil karena saya yakin uang yang saya ditaroh di koperasi insan mandiri syariah akan dipakai jual beli *syar’i* sedangkan apabila saya menaruh akad di bank maka uang saya sudah pasti dipakai bank untuk modal jual beli secara riba, ribawi itu adalah hal-hal yang tidak saya inginkan”

Kemudian peneliti menanyakan kepada Bapak K akad apa yang digunakan pihak koperasi terkait jenis produk tabungan yang bapak ambil? Bapak K menjawab: “Yang pertama akad *syirkah*, yang kedua akad tabungan *qardh*”

Pertanyaan selanjutnya diajukan lagi kepada Bapak K peneliti menanyakan bagaimana mekanisme atau proses pelaksanaan akad *qardh* ketika anggota membuka tabungan? Bapak K menjawab:

“Yang pertama orang yang belum sama sekali menjadi anggota terlebih dahulu menjadi anggota koperasi dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan pihak koperasi, yang kedua mekanisme orang yang ingin menaruh mengikuti dalam akad *qardh* dia harus menaruh beberapa ratus ribu rupiah uang yang ia titipkan dikoperasi dalam bentuk akad *qardh*”

Pertanyaan selanjutnya diajukan lagi kepada Bapak K, peneliti menanyakan tentang apakah ada keuntungan atau bonus yang diperjanjikan pihak koperasi kepada bapak terkait atau simpanan tersebut? Bapak K menjawab:

“Untuk akad *syirkah* itu tidak ada keuntungan dan kerugian karena kita disini siap untung dan siap rugi karena itu adalah bisnis dan kalau untuk tabungan *qardh* pihak koperasi tidak menjanjikan suatu keuntungan pun secara materi karena kalau kami menaruh uang disitu dalam akadnya *qardh* berarti kami menerima keuntungan berarti itu riba karena kami menaruh uang bukan berbisnis, sedangkan kalau terkait keuntungan pribadi yang saya terima sangat-sangat beruntung karena saya tidak karena uang saya tidak dipakai untuk ribawi karena koperasi insan mandiri syariah uang yang kita percayakan dimereka, mereka selalu gunakan akad jual beli bisnis secara syari'i”

Berdasarkan hasil wawancara menurut pendapat Bapak K alasan utama menjadi anggota koperasi adalah untuk ingin masuk ke dalam orang-orang yang peduli akan dalam penggunaan akad secara *syar'i* salah satu utamanya adalah dijauhkan dari penggunaan akad riba oleh karena itu dalam penggunaan akad yang

diterapkan pihak koperasi ke anggota koperasi benar-benar penggunaan akad yang halal dalam Islam. Kemudian anggota koperasi juga bisa melakukan transaksi jual beli angsuran barang secara *syar'i* dan tentunya bersih dari riba karena pihak koperasi akadnya benar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bapak K mengatakan yang pertama ketika menjadi anggota koperasi langsung di akadkan menggunakan akad *syirkah* atau investasi, sedangkan yang kedua anggota koperasi mengambil jenis akad *qardh* atau tabungan, karena didalam akad *syirkah* ini anggota koperasi menanamkan modal dan diakhir tahun nanti anggota koperasi akan mendapatkan keuntungan dari modal yang anggota koperasi tanamkan ke pihak koperasinya serta dalam penggunaan akad *syirkah* ini juga anggota koperasi siap untung dan siap rugi apabila itu terjadi dalam modal yang anggota tanamkan ke pihak koperasi, dalam penggunaan akad *qardh* uang anggota yang ditabungkan itu bisa dipakai oleh pihak koperasi dengan menggunakan akad yang lain seperti jual beli angsuran, apabila anggota menabung dibank otomatis uang yang ditabungkan bisa jadi digunakan untuk jual beli yang terdapat ada unsur riba didalamnya maka dari itu anggota koperasi memilih menabungkan uangnya dikoperasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak K anggota koperasi, proses atau mekanisme yang dijabarkan sudah sesuai dengan penjelasan dari bapak, Mkf, Pw, dan Nsu selaku

(pengurus koperasi), Bapak K mengatakan mekanisme ketika anggota membuka tabungan yang pertama adalah harus orang belum menjadi anggota koperasi harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dan mengikuti prosedur yang diminta oleh pihak koperasi, setelah itu yang kedua anggota koperasi juga menaruh uang berapa pun itu diserahkan anggota koperasi. Untuk keuntungan anggota koperasi dapat yaitu dalam akad *syirkah*, sedangkan untuk akad *qardh* pihak koperasi tidak menjanjikan keuntungan materi ke anggota koperasi dari dana yang mereka tabungkan ke pihak koperasi dalam penggunaan akad *qardh* tersebut.

Adapun untuk memperkuat pernyataan di atas maka peneliti mempertanyakan kepada informan yaitu, perwakilan dari Dinas Koperasi Kota Palangka Raya sebagai bahan triangulasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

d. Subjek Informan 4

Nama : Hw⁹²
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi

Bapak Hw adalah merupakan pegawai dari Dinas Koperasi Kota Palangka, peneliti menanyakan kepada Bapak saat melakukan wawancara secara langsung: Akad apa yang biasa digunakan dalam koperasi syariah dalam produk tabungan? Bapak Hw menjawab:

⁹²Wawancara dengan Bapak HW di Dinas Koperasi Kota Palangak Raya, 06-April-2020
Pukul 10:05 WIB

“Kalau tentang akad itu dari anggaran rumah tangganya diatur/ART kalau syariah itu diatur dirapatkan anggotanya lagi”

Pertanyaan selanjutnya diajukan lagi kepada Bapak Hw peneliti menanyakan tentang menurut bapak boleh atau tidak lembaga non-bank khususnya koperasi menggunakan akad *al-qardh* dalam produk tabungan atau simpanan? Bapak Hw menjawab: “Memang kalau selama yaa itu tadi yang dua itu akad *wadi'ah* dan *mudharabah* enggak pernah saya mendengar yang akad *qardh* itu”

Pertanyaan selanjutnya diajukan lagi kepada Bapak Hw peneliti menanyakan tentang apa ada dasar hukum atau landasan hukum yang membenarkan penggunaan akad *al-qardh* dalam produk tabungan atau simpanan karena yang lazimnya akad *al-qardh* digunakan dalam produk penyaluran dana? Bapak Hw menjawab: “Setahu saya memang itu *wadi'ah* sama *mudharabah*, landasan hukumnya belum tau tentang akad *qardh* yang dua itu *wadi'ah* dan *mudharabah* yang untuk koperasi syariah”

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung menurut pendapat Bapak Hw bahwa kalau untuk tentang akad Dinas Koperasi tidak mengatur akad apa yang digunakan oleh koperasi, oleh karena itu kalau tentang akad itu harus berdasarkan hasil rapat anggota koperasi tersebut. Menurut pendapat Bapak Hw tentang akad produk tabungan yang digunakan di koperasi syariah itu

memang lazimnya menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*, untuk akad *qardh* Bapak Hw mengatakan belum pernah mendengar tentang akad *qardh* didalam produk tabungan khususnya di koperasi syariah sedangkan untuk landasan hukumnya Bapak Hw mengatakan belum tau tentang akad *qardh* boleh atau tidak digunakan dalam produk tabungan selain akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Namun, kembali lagi persoalan akad dikembalikan pada ART koperasi tersebut.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Pihak Koperasi Menggunakan Akad *Qardh* Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dan seluruh data-data yang peneliti dapat dari hasil observasi yang akan dilakukan analisis data dengan menggunakan semua kajian teori dari kajian pustaka, maka dari itu peneliti menganalisis hasil dari penelitian yang sesuai pada rumusan masalah yaitu, pertama yang mengenai latar belakang pihak koperasi menggunakan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya.

Latar belakang penggunaan dalam akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah yaitu memiliki alasan utama karena pada penggunaan akad *qardh* ini pihak koperasi bisa menggunakan dana tabungan yang ditabungkan oleh anggota koperasi dengan seijin anggota

koperasi bahwa dari dana tabungan yang mereka tabungankan itu digunakan oleh pihak koperasi dengan tujuan agar bisa membantu pihak koperasi dalam menjalankan usahanya seperti untuk menambah modal koperasi dan juga apabila ada pembiayaan besar dikoperasi pihak koperasi bisa meminta bantuan ke anggota koperasi untuk menghutangkan dari dana tabungan mereka, pihak koperasi juga menyatakan dalam penggunaan akad *qardh*, bahwa yang menjadi kreditur itu anggota koperasi sebagai pemberi pinjaman kepada pihak koperasi yang jadi debitur sebagai penerima pinjaman dari akad *qardh* tersebut. Maka dari itu pihak koperasi tidak perlu lagi mencari modal ke lain, sehingga dengan adanya anggota koperasi yang menghutangkan dana tabungannya pihak koperasi bisa menjalankan usahanya.

Berdasarkan analisis dari peneliti, Koperasi Insan Mandiri Syariah di Kota Palangka Raya melakukan penggunaan akad *qardh* pada produk tabungan, sedangkan lazimnya dalam lembaga keuangan syariah itu akad tabungan menggunakan akad *wadi'ah* (khususnya *wadi'ah yad dhamanah*) atau *mudharabah*, hasil wawancara peneliti dengan pihak koperasi awalnya menerapkan akad *wadi'ah* hanya saja karena terdapat biaya administrasi tiap bulannya dari dana titipan sehingga membebankan dari sisi anggota koperasi dan juga menyebabkan pihak koperasi tidak dapat mengelola dari dana titipan anggota koperasi. Maka bedasarkan keputusan bersama dari semua pengurus koperasi mereka sepakat menggunakan akad *qardh* dalam produk tabungan. Sedangkan pihak koperasi memahami akad *wadi'ah*

sebagai titipan murni, dan tidak mengenal *wadi'ah yad dhamanah* sebagaimana dipraktekkan LKS pada umumnya. Peneliti melihat bahwa menurut pemahaman pihak koperasi tentang akad *wadi'ah* bahwa mereka beranggapan akad *wadi'ah* harus amanah.

Disini peneliti menghubungkan dengan pendapat pihak koperasi mengapa mereka tidak menggunakan akad *wadi'ah* dalam produk tabungan mereka yang sebagaimana mestinya, peneliti mengutip pendapat dari Ustadz Ammir Nur Baits yang sebagai Dewan Syariah di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya. Ustadz Ammir Nur Baits mengatakan, pada saat nasabah menyerahkan uang tabungannya di bank secara aturan bank dibenarkan untuk menggunakan uang itu sekalipun tanpa meminta izin nasabah. Bahkan nasabah tidak boleh membatasi bank untuk menggunakan uang itu. Sehingga dengan kenyataan ini, uang yang diserahkan nasabah ke bank bukan *wadi'ah*. Jika disebut *wadi'ah*, berarti bank menyalah gunakan amanah, sehingga akad yang paling tepat untuk digunakan kegiatan menabung di bank adalah utang. Dana itu dimanfaatkan di bank, dan bank siap menggunakan resiko apapun terhadap uang nasabah. Karena itu, ketika nasabah menabung di bank hakekatnya sedang memberi utang ke bank.⁹³ Ustadz Ammi Nur Baits adalah merupakan sebagai Dewan Syariah di Koperasi Insan Mandiri Syariah, pernyataan Dewan Syariah dari pihak koperasi berpendapat bahwa akad *wadi'ah* itu adalah akad titipan murni dimana pihak yang menerima titipan tersebut harus amanah dan tidak

⁹³Hadiah Riba dari Bank Syariah <https://konsultasisyariah.com/31165-hadiah-riba-dari-bank-syariah.html> (online 10 Juli 2020)

ada bagi yang menerima titipan barang atau uang itu untuk dikelola sebagaimana yang telah terjadi lembaga keuangan syariah saat ini khususnya di bank syariah, maka dari itu tidaklah tepat jika itu dikatakan sebagai akad *wadi'ah*. Karena pada dasarnya nasabah memberi pinjaman kepada bank dengan jaminan bank siap menanggung resiko apapun yang terjadi dari dana nasabah tersebut maka yang lebih tepatnya akad itu adalah piutang atau akad *qardh*, maka dari itulah alasan mengapa pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah menggunakan akad *qardh* dalam produk tabungannya. Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa pertama, Dewan Syariah di Koperasi Insan Mandiri Syariah bukanlah dibawah dari DSN-MUI Kota Palangka Raya, jadi seharusnya Dewan Syariah di Koperasi Insan Mandiri Syariah harus bersertifikat DSN-MUI Kota Palangka Raya, yang kedua hasil wawancara dengan Dinas Koperasi Kota Palangka Raya, mereka menyebutkan bahwa Koperasi Insan Mandiri Syariah ternyata belum terdaftar di Dinas Koperasi khususnya untuk koperasi syariah yang ada di Kota Palangka Raya.

Maka dari itu dengan adanya akad *qardh* yang digunakan oleh pihak koperasi ini pada produk tabungan, pihak koperasi bisa meminta pinjaman uang dari anggota koperasi sehingga bisa membantu pihak koperasi dalam menjalankan usahannya dan juga bisa saling membantu sesama anggota koperasi yang lainnya. Peneliti melihat didalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mendefinisikan tabungan sebagai simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau

investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan didalam Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam produk simpanan hanya bisa menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah* selama itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dalam Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang digunakan dalam produk tabungan/simpanan menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* dalam produk tabungan. Akan tetapi kembali lagi ke pendapat Dinas Koperasi Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa untuk akad yang digunakan oleh Koperasi Syariah itu berdasarkan dari Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi tersebut. Walaupun pihak Dinas Koperasi menyatakan bahwa memang akad *qardh* lazimnya di lembaga keuangan syariah digunakan untuk produk penyaluran dana. Dan biasanya untuk penghimpunan dana akad yang lazim adalah dalam produk tabungan itu menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Namun, peneliti sampai pada satu kesimpulan bahwa belum tersedianya pernyataan di perbolehkan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

2. Bagaimana Penerapan Akad *Qardh* Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya.

Penerapan akad *qardh* di Koperasi Insan Mandiri Syariah ternyata memiliki ketentuan persyaratan secara khusus yang diperoleh peneliti saat melakukan wawancara dan observasi, Koperasi Insan Mandiri Syariah memberikan persyaratan ke anggota koperasi apabila mereka ingin menjadi salah satu anggota koperasi, pihak koperasi memberikan persyaratan bagi anggotanya dengan membawa KTP, KK, pas foto, dan mengisi data formulir. Setelah menjadi anggota koperasi, pihak koperasi meminta anggota untuk memilih jenis-jenis akad apa yang anggota koperasi ingin ambil sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi, sedangkan khusus untuk jenis produk tabungan anggota koperasi menabungkan uangnya sesuai dengan kemampuan anggota, setiap anggota koperasi juga adanya iuran pokok dan wajib setiap bulannya minimal 50 ribu perbulannya. Anggota koperasi pun memahami bahwa akad *qardh* tersebut adalah akad piutang atau pinjam meminjam, dan anggota koperasi pun tahu bahwa akad yang biasa digunakan dalam produk tabungan itu *wadi'ah* atau *mudharabah*. Jadi hasil wawancara dengan pihak koperasi dan anggota koperasi di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya mengenai penerapan akad *qardh* pada produk tabungan itu secara penerapannya pada akad *qardh* sudah sesuai dimana anggota koperasi tidak mendapatkan keuntungan karena anggota koperasi hanya ingin mendapatkan pahala dari akad *qardh* tersebut.

Mekanisme akad *al-qardh* yang di terapkan oleh pihak koperasi kepada anggota koperasi, disini peneliti meninjau dari mekanisme akad *al-qardh* yang terdapat dilembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak koperasi menurut Bapak Nsu, Pw dan Mkf, bahwa yang bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada pihak koperasi yaitu anggota koperasi, peneliti melihat bahwa yang dimaksud oleh pihak koperasi dimana kebalikannya dari akad *qardh* tersebut. Yang bertindak sebagai pemberi pinjaman anggota koperasi dan yang menerima dana pinjaman itu adalah pihak koperasi. Antara pihak koperasi dengan anggota koperasi, bersepakat bahwa uang yang mereka tabungkan itu (anggota koperasi) bisa dikelola oleh pihak koperasi dengan ketentuannya apabila anggota koperasi menginginkan uang tabungan maka pihak koperasi siap mengembalikan uang tabungan.
- b. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pada dana pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai dengan akad. Berdasarkan dari mekanisme yang ada dilembaga keuangan syariah, menurut pendapat pihak koperasi bahwa dari dana yang dipinjamkan oleh anggota koperasi, itu tidak adanya kelebihan dan kekurangan dari uang tabungan anggota koperasi.
- c. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas

kewajaran. Dalam penerapan atau mekanisme yang diterapkan oleh pihak koperasi kepada anggota koperasi tidak adanya biaya administrasi apapun yang dibebankan kepada anggota koperasi tersebut.

- d. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati. Untuk pengembaliannya dana yang pihak koperasi pinjam dari anggota koperasi, itu berdasarkan kesepakatan bahwa apabila anggota mengambil uang tabungannya maka pihak koperasi siap mengembalikan pinjaman dari dana tabungan anggota koperasi.
- e. Dalam pembiayaan maupun namun tidak mengembalikan sebagian atas seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai dengan Syariah dalam rangka pembinaan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak koperasi peneliti melihat untuk peminjaman dalam akad *qardh* ini tidak adanya pengembalian atau kewajiban dalam jangka waktu tertentu. Namun hanya jika anggota menginginkan dana tabungannya, maka pihak koperasi harus siap mengembalikan uang tabungan anggota koperasi tersebut.

Jadi anggota koperasi sangat memahami ketika menggunakan akad *qardh* mereka tidak mendapatkan keuntungan dan sesuai dengan pernyataan mereka bahwa yang diharapkan hanya tabungan/simpanan yang bebas dari riba dan dapat menolong anggota koperasi yang lain. Untuk pengambilan tabungan anggota koperasi bisa mengambil sewaktu-

waktu anggota koperasi perlu dengan jumlah nominal sesuai dengan yang ditabungkan anggota koperasi.

Berdasarkan analisis dari peneliti, Koperasi Insan Mandiri Syariah di Kota Palangka Raya. Tujuan penerapan pada akad *qardh* tersebut adalah sebagaimana yang sudah peneliti paparkan di teori pada Bab II bahwa konsep *al-qardh* yang diterapkan oleh pihak koperasi itu sudah sesuai dimana dari pihak koperasi ternyata memang benar tidak ada penambahan atau pun pengurangan dari dana tabungan anggota koperasi serta pihak koperasi juga tidak menjanjikan keuntungan apapun di awal dari dana tabungan anggota koperasi tersebut. Dan anggota koperasi paham bahwa anggota koperasi tidak mendapatkan keuntungan apa pun dari dana yang mereka pinjamkan ke pihak koperasi, selain alasan keamanan dana dan mengharapkan pahala karena membantu anggota koperasi lain. Jadi peneliti sampai pada satu kesimpulan bahwa didalam lembaga keuangan syariah biasanya menjadi kreditur itu pihak bank dan menjadi debitur nasabah dalam penggunaan akad *qardh*, tetapi di Koperasi Insan Mandiri Syariah justru menjadi tidak wajar, dimana pihak koperasi dalam menerapkan akad *qardh* yang menjadi kreditur anggota koperasi, sedangkan yang menjadi debitur pihak koperasi. Sehingga peneliti melihat posisi kreditur dan debitur dalam akad *qardh* yang digunakan oleh pihak koperasi belum tepat karena peneliti menyandarkan berdasarkan fatwa DSN-MUI yang menyebutkan bahwa dalam akad *qardh* yang memberi pinjaman adalah pihak bank dan yang

menerima pinjaman yaitu nasabah. Jadi peneliti menilai seharusnya lebih tepatnya yang diterapkan oleh Koperasi Insan Mandiri Syariah dalam penggunaan akad *qardh* seharusnya yang memberi pinjaman pihak koperasi bukan dari anggota koperasi dan pihak koperasi.

3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan Akad *Qardh* Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya.

Tinjauan ekonomi Islam terhadap penggunaan akad *qardh* dalam produk pendanaan atau tabungan terhadap lembaga non-bank seperti koperasi syariah. Pada lembaga keuangan perbankan syariah akad *qardh* diartikan sebagai produk pembiayaan dimana itu biasa dilakukan dalam bentuk transaksi pinjam meminjam yang dengan syarat peminjam bersedia mengembalikan dari dana uang pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah uang nominal yang sama dan dikembali pada jangka waktu yang telah ditentukan ketika terjadi pada awal akad. Berdasarkan analisis dari peneliti, disini peneliti menghubungkan atau memaparkan pada Bab II bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penggunaan akad *qardh* pada produk tabungan. Maka dari itu konsep teori dalam ekonomi Islam *qardh* secara bahasa berarti *qath* (potongan) dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Menurut Wahbah Al-Zuhayli, *qardh* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam pengantiannya tidak ada kata tambahan. *Qardh* adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan

ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman dana yang diterimanya tersebut pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan dan jangka waktu tertentu melihat dari Fatwa Dewan Syariah yang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV2001 tentang *al-qardh* disebutkan oleh lembaga keuangan syariah bahwasanya akad *al-qardh* digunakan dalam penyaluran dana yang dimaksud disitu adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada nasabah serta nasabah wajib mengembalikan dana tersebut pada Bank dengan jangka waktu yang telah ditentukan dari awal, maka dengan ini Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menimbang bahwa:

- a. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- b. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan Syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan Fatwa tentang akad *qardh* untuk dijadikan pedoman LKS.

Berdasarkan rukun dan syarat akad *qardh* pihak koperasi insan mandiri syariah sudah memenuhi rukun dan syarat bahwa di rukun akad *qardh* itu adanya dua orang yang berakad yang terdiri dari yang memberikan utang (*muqaridh*) dan (*muqataridh*) orang yang berutang, barang yang dipinjamkan, dan sighthat ijab qabul, sedangkan untuk syarat pihak koperasi sudah memenuhi syarat, maka dari itu pihak koperasi sudah sesuai dengan rukun dan syarat pada akad *qardh*.

Peneliti juga menghubungkan didalam kegiatan perbankan syariah dan kegiatan usaha koperasi syariah, bahwa untuk produk tabungan itu lazimnya menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*, didalam lembaga keuangan syariah akad *wadi'ah* itu terbagi menjadi dua jenis, pertama akad *wadi'ah yad amanah* yang berarti uang simpanan dari penyimpan tidak bisa dikelola karena sifatnya hanya menyimpan bukan untuk dikelola oleh penerima titipan, sedangkan yang kedua akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah jenis akad yang seijin penyimpan bisa dikelola oleh pihak penerima titipan bahwa uang simpanan yang mereka tabungkan bisa dipergunakan, dan dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi hasil apapun dari dana simpanan tersebut. Namun pihak koperasi berpendapat bahwa akad *wadi'ah yad dhamanah* itu hakikatnya *qardh* karena hal dalam hal ini didukung dengan dua karakteristik yang melekat dalam prinsip *qardh*. Pertama orang yang menerima pinjaman memiliki hak untuk melakukan transaksi atas dana tersebut, dengan catatan ia harus mampu mengembalikan dana tersebut

ketika dibutuhkan pemiliknya, kedua dana yang dititipkan menjadi tanggung jawab mutlak penerima pinjaman (*mustaqridh*), ia berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemiliknya. Dua karakteristik ini melekat dalam dana yang dititipkan nasabah kepada pihak perbankan. Dengan demikian tidaklah tepat jika dikatakan bahwa dana tersebut dititipkan berdasarkan prinsip *wadi'ah*, akan tetapi menggunakan prinsip pinjaman atau akad *qardh*. Maka dari itulah pihak koperasi lebih menggunakan istilah akad *qardh* dalam produk tabungan koperasi.

Maka berdasarkan pendapat pihak koperasi ini, di perkuat dengan fenomena ini bisa dibandingkan dengan kasus yang pernah dialami oleh Zubair bin Awwam. Masyarakat Arab pada saat itu mendatangi Zubair untuk menitipkan harta kekayaannya, dengan tujuan untuk menjaga dan memeliharanya. Akan tetapi Zubair tidak berkenan dan tidak rela menerima titipan tersebut, jika tidak diberi hak untuk mentransaksikannya, dengan catatan, Zubair akan menjamin harta tersebut kembali kepada pemiliknya. Dalam menerima harta tersebut Zubair tidak mengakuinya sebagai titipan belaka (*wadi'ah*), namun ia mengatakan tidak ini pinjaman, berdasarkan pernyataan ini, akad yang terjadi antara pemilik dana dengan Zubair adalah akad pinjam meminjam (*qardh*) bukan *wadi'ah*. Walaupun pemilik dana tidak pernah memiliki niat untuk membantu dan meminjamkan dananya kepada Zubair, selain hanya untuk dititipkan dan dijaga, tidak lebih. Sama

halnya dengan penitipan dana pada pihak perbankan merupakan transaksi keuangan yang tidak bisa dihindari, karena masing-masing pihak mendapatkan *maslahah* (keuntungan). Bagi pihak Bank, ia dapat melakukan investasi atas dana yang diterima, sedangkan nasabah mendapatkan rasa aman dan jaminan atas dana yang titipkan. Jika tidak ada jaminan ini, maka nasabah tidak berani untuk menitipkan dananya. Dengan demikian, akad yang tepat adalah akad *qardh* (pinjam meminjam), walaupun nasabah tidak berniat untuk memberikan pinjaman kepada pihak perbankan, tapi dalam ulama fiqih hal ini lebih tepat disebut dengan akad *qardh*. Maka peneliti menilai bahwa yang terjadi di Koperasi Insan Mandiri Syariah dalam penerapan akad *qardh* pada produk tabungan, bahwa yang terjadi disini pihak koperasi lebih dominan menguasai dana pemberian anggota koperasi, maka seharusnya yang lebih menguasai dana dari pinjaman anggota koperasi harusnya pihak anggota koperasi sendiri karena mereka yang memberi pinjaman ke pihak koperasi sekaligus ke anggota koperasi lainnya.

Dilembaga keuangan syariah baik itu perbankan syariah atau pun lembaga non-bank seperti halnya koperasi syariah, akad *wadi'ah* itu terdiri dari dua macam yaitu: *wadi'ah yad amanah*, adalah jenis akad *wadi'ah* dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan memanfaatkan barang titipan, sehingga tidak menanggung segala kerusakan, kecuali akibat kelalaian dalam menjalankan amanah tersebut. Karena itu ketentuan umum yang berlaku pada akad *wadi'ah yad*

amanah pada koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah dimana, pihak yang dititipi tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang dititipkan, pada saat titipan dikembalikan barang yang dititipkan berada dalam kondisi yang sama saat dititipkan. Jika barang yang dititipkan mengalami kerusakan selama masa penitipan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, dan sebagai imbalan atas tanggung jawab pemeliharaan titipan, pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad *wadi'ah* dimana pihak penerima titipan dengan seijin pemilik harta dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga dengan demikian harus menanggung atas kerusakan yang terjadi. Oleh karena didalam *wadi'ah yad dhamanah* pada koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah dimana penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari titipan, penerima titipan bertanggung jawab atas titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan. Dan keuntungan yang diperoleh pihak yang menerima titipan dapat diberikan sebagian kepada yang menitipkan sebagai bonus dengan syarat tidak diperjanjikan sebelum akad.

Disini peneliti menghubungkan pemahaman atau pendapat dari pihak koperasi tentang akad *wadi'ah*, mengapa pihak koperasi tidak menggunakan akad *wadi'ah* sebagai produk tabungan dari Koperasi Insan Mandiri Syariah, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak koperasi karena menurut pendapat pihak koperasi bahwa akad *wadi'ah*

itu harus amanah yang berarti pihak koperasi harus benar-benar amanah dan menjaga harta titipan dari anggota koperasi yang menabungkan uangnya, sehingga menurut pendapat dari pihak koperasi kalau mereka menggunakan akad *wadi'ah* atau *wadi'ah yad amanah* berarti pihak koperasi tidak bisa mengelola dari dana tabungan anggota koperasi akan tetapi pihak koperasi bisa meminta biaya penitipan dari harta atau uang tabungan anggota koperasi yang menitipkan uangnya ke pihak koperasi, yang pihak koperasi pahami itu memang titipan murni. Peneliti melihat di Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang Perkoperasian dan Fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa akad *qardh* tersebut hanya bisa digunakan dalam akad penyaluran dana, akan tetapi peneliti melihat kembali lagi didalam Undang-undang perbankan syariah membuka peluang bahwasanya dalam produk tabungan itu tidak harus menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*, sebagaimana yang diperbolehkan di dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga, peneliti berkesimpulan bahwa penggunaan akad *qardh* dalam produk penghimpunan dana yang digunakan oleh Koperasi Insan Mandiri Syariah masih belum tepat karena dalam hal ini peneliti menghubungkan didalam fatwa DSN-MUI dan di Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang Perkoperasian yang

menyebutkan bahwa akad *qardh* hanya digunakan dalam produk penyaluran dana, bukan pada produk penghimpunan dana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang penerapan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang pihak koperasi menggunakan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, adapun alasan pihak koperasi tidak menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam pada produk tabungan koperasi, dari pihak koperasi mereka memahami akad *wadi'ah* sebagai titipan murni, sedangkan untuk akad *wadi'ah yad dhamanah* pihak koperasi tidak mengenal adanya akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dikarenakan pihak koperasi berpendapat akad *wadi'ah yad dhamanah* pada hakikatnya *qardh*. Alasannya karena hal ini melekat pada prinsip *qardh*, orang yang menerima pinjaman memiliki hak untuk melakukan transaksi dana tersebut, dana yang dititipkan menjadi tanggung jawab penerima pinjaman. Dengan demikian menurut pemahaman pihak koperasi tidaklah tepat jika dikatakan bahwa dana tersebut dititipkan berdasarkan prinsip *wadi'ah*, akan tetapi menggunakan prinsip pinjaman atau akad *qardh*. Dari alasan itulah pihak koperasi lebih menggunakan istilah akad *qardh* dalam produk tabungan koperasi. Maka dengan adanya penggunaan akad *qardh* ini pada produk tabungan sangat membantu

atau memudahkan bagi koperasi untuk menambah modal dalam menjalankan usaha-usaha bisnis karena dengan adanya akad *qardh* ini mereka mendapatkan pinjaman dari anggota koperasi. Jadi dengan adanya akad *qardh* ini pihak koperasi dan anggota koperasi bisa saling membantu dalam bermuamalah secara syariah.

2. Penerapan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, secara implementasi sudah sesuai dengan syariat Islam karena tidak ada kesepakatan keuntungan (bagi hasil atau bonus yang diperjanjikan) dan anggota koperasi dapat mengambil uang yang disimpan kapanpun anggota menghendaki, serta pihak koperasi tidak membebankan biaya administrasi kepada anggota koperasi. Disisi lain anggota koperasi paham betul bahwa penggunaan akad *qardh* tidak memberikan keuntungan materi bagi anggota koperasi, mereka hanya menginginkan dana mereka aman dan tolong menolong dalam kebaikan.
3. Penggunaan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya jika ditinjau dari ekonomi Islam dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma yang menyebutkan bahwa akad *qardh* digunakan untuk penyaluran dana, sehingga peneliti menilai akad *qardh* bisa dilakukan untuk produk penghimpunan dana (tabungan atau simpanan). Selain dari itu kisah sahabat Nabi Zubair bin Awwam dalam menerima harta titipan dari masyarakat Arab Zubair tidak mengakuinya sebagai titipan (*wadi'ah*), melainkan pinjaman (*qardh*) karena bisa


dikelola. Terkait dengan fatwa DSN-MUI dan Undang-undang No 91 Tahun 2004 tentang akad *qardh* yang lebih mengindentikkan akad *qardh* dengan produk penyaluran dana bukan berarti tidak boleh digunakan dalam penghimpunan, karena yang terjadi disini hanya perubahan posisi dimana anggota koperasi menjadi kreditur dan pihak koperasi menjadi debitur. Dan jika melihat Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah..

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah peneliti teliti lakukan dari tempat penelitian, yaitu Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya yang terkait dengan penerapan akad *qardh* pada produk tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, terdapat beberapa saran. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Insan Mandiri Syariah disarankan khusus untuk Dewan Syariah di Koperasi Insan Mandiri Syariah seharusnya harus bersertifikat dari DSN-MUI Kota Palangka Raya.
2. Koperasi Insan Mandiri Syariah disarankan supaya sudah terdaftar di Dinas Koperasi Kota Palangka Raya.

3. Seharusnya ada kejelasan di Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang Perkoperasiaan, berupa pernyataan “dalam produk simpanan bisa menggunakan akad lain selain *wadi'ah* dan *mudharabah* selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah” sebagaimana yang terdapat di Pasal 1 Angka 21 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.
4. Pihak koperasi disarankan lebih mensosialisasikan ke masyarakat sekitar tentang produk-produk yang ada di Koperasi Insan Mandiri Syariah.
5. Adanya penelitian lanjutan yang meneliti mengenai *wadi'ah yad dhamanah* dan *qardh* dan kaitannya dengan produk penghimpunan dana dengan alur pikir permasalahan bahwa *wadi'ah yad dhamanah* belum sesuai dengan fiqih klasik dengan konteks yang berbeda dari penelitian peneliti (*library research*)



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturan di Indonesia*. Malang: Maliki Press, 2013
- Burhan Bungin, *Analisis data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Barlinti Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, 2010
- Departemen Agama RI, *'Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan'*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Darsono dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Fatoni Nur Siti, *Pengantar Ilmu Ekonomi dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Huda Nurul dan Heykal Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010
- Ifham Sholihin Ahmad, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2010
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018

- Janwari Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2015
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- Mardani, *Hukum Perserikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2007
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, disertai, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2009
- Sobagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta, 2015
- Syafi Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014
- _____, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014
- _____, *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2012
- _____, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010

Umum Khotibul dan Budi Utomo Setiawan, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017

B. Karya Ilmiah

Fitria Ulung Masfuk Ansyah, "Penerapan Manajemen Pembiayaan Qardh Hasan Koperasi Serba Usaha Al-Mizan Wlingi Blitar," *Skripsi*

Muhammad Agusni Salim, "Pengelolaan Dana Qardhul Hasan (Studi BMT Ahsanu Amala Sekumpul)," *Skripsi*

Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya, "Analisis Peran Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Peningkatan Usaha Kecil pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo," *Skripsi*

Nur Huda, *Perubahan Akad Wadi'ahi*, *Conomica*, Vol 6, No 1 Mei 2015

Mufti Afif, *Tabungan Implementasi Akad Wadi'ah atau Qardh (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)* *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol 12, No 2 Desember 2014

C. Internet

Hadiah Riba dari Bank Syariah <https://konsultasisyariah.com/31165-hadiah-riba-dari-bank-syariah.html> (online 10 Juli)